



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 168/G/2021/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

MOHAMMAD IHSAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk Raya Batusari No. 23A RT/RW, 010/005 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Pekerjaan Pengacara, domisili elektronik Irawanyudi81@gmail.com;

Selaku pribadi yang terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) berdasarkan hasil Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORKABI yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 001/BA/MUBES-V/MPT-FORKABI/2021, tanggal 20 Februari 2021, dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Tinggi Nomor 002/SK/MPT-FORKABI/III/2021 tanggal 28 Maret 2021, serta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) Nomor 14, tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat di hadapan H. ARIEF AFDAL, S.H., M.Kn., Notaris yang berkedudukan di Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/TPKF/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021, diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. H. Mery Yanto, S.H.;
2. Marulitua Sianturi, S.H., M.H.;
3. Abdul Lukman Hakim, S.H.;
4. Yudi Irawan, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berhimpun dalam Tim Pembela Kehormatan Forkabi (TPKF) yang beralamat di Jalan Kebon Jeruk Raya No. 40B RT/RW 08/05, Batusari Kebon Jeruk, Jakarta Barat, domisili elektronik: Irawanyudi81@gmail.com, Nomor Telepon: 085695634820;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N:

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12940, Kel. Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: M.HH.HH.07.04-44, Tanggal 18 Agustus
2021, diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. Cahyo Rahadian Muzhar, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM;
2. Santun M. Siregar, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum;
3. A. Ahsin Thohari, Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Prihantoro Kurniawan, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;
5. Fitra Kadarina, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;
6. Arif Maharfatoni, Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;
7. Khairun Nisa, Analis Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum;

Semuanya beralamat di Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Jalan H.R.
Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

2. FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI), berkedudukan di Jakarta
Selatan, berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal 28 April 2021 yang dibuat
oleh Notaris Suwanda. S.H., M.Kn. dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-
0005955.AH.01.07.TAHUN 2021 tertanggal 06 Mei 2021, dalam hal ini diwakili
oleh:

1. Drs. H.M. Iwan Sa'alih, M.M., Jabatan Ketua MPOP DPP FORKABI;
2. Drg. Djuanda, Jabatan Wakil Ketua MPOP DPP FORKABI;
3. H. Syarif Hidayatullah, S.Ip, Jabatan Sekretaris MPOP DPP FORKABI;
4. Drs. H. Abdul Ghoni, Jabatan Ketua Umum DPP FORKABI;
5. Drs. H. Tahyudin Aditya, Jabatan Wakil Ketua Umum DPP FORKABI;

Halaman 2 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Achmad Barif Sutanto, Jabatan Wakil Ketua Umum DPP FORKABI;
7. Purwanto, Jabatan Sekretaris Jenderal DPP FORKABI;
8. Marzuki Asmawi, Amd., Jabatan Bendahara Umum DPP FORKABI;
9. Eko Suherman, Jabatan Ketua Departement Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan DPP FORKABI;
10. Aang Kunaepi, S.E., Jabatan Ketua Departement Pendidikan Dan Pengembangan SDM DPP FORKABI;
11. Moh. Fauzi Sarmada, S.Sos., Jabatan Ketua Departement Politik Dan Hubungan Antar Lembaga DPP FORKABI;
12. Zakiy Mu'tabar Djababu, Jabatan Sekretaris Departement Kemananan Dan Ketertiban DPP FORKABI;
13. Ismail Fahmi, S.H., Jabatan Sekretaris Departement Hukum dan Perundang-Undangan DPP FORKABI;
14. Dr. Rasminto, Jabatan Ketua Departement Kesatuan Bangsa DPP FORKABI;
15. Ipuri Fatah, Jabatan Ketua Departement Kesejahteraan Masyarakat DPP FORKABI;
16. Dr. Hasan Basri Sidup, Jabatan Ketua Departement Pembinaan Mental Dan Keagamaan DPP FORKABI;
17. Saimah Wahyuni, Jabatan Ketua Departement Pemberdayaan Perempuan DPP FORKABI;
18. Jaronah Abdullah, M.M., Jabatan Ketua Departement Pariwisata Seni Dan Budaya DPP FORKABI;
19. Abdul Rahman, Jabatan Sekretaris Departement Tenaga Kerja DPP FORKABI;
20. Pirzada Sura Mazuzi, S.Sos., Jabatan Ketua Departement Ekonomi Dan Pengembangan Usaha DPP FORKABI;
21. Muhidin, Jabatan Ketua Departement Pemuda Dan Olah Raga DPP FORKABI;
22. Achmad Rizki, Jabatan Ketua Departement Humas Dan Publikasi DPP FORKABI;
23. Agus Supriyadi, Jabatan Ketua Departement Lingkungan Hidup DPP FORKABI;

Halaman 3 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



FORKABI;

Berdasarkan Surat Kuasa No. 004/SK-Pdt/DPP/FORKABI/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, diwakili oleh Kuasanya yaitu:

1. H. Samsudin Abdullah, S.H., M.H.;
2. Tasrif H.M. Saleh, S.H., M.H.;
3. Dimas Dharma Pratama, S. Kom., S.H., M.H.;
4. Faisal Redo, S.H.;
5. Hifzhan Hibatullah, S.H.;

Seluruhnya merupakan Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), yang berkedudukan di Jalan Nusa Indah, RT. 014/RW.05 No. 24, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12410;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 168/PEN-DIS/2021/PTUN.JKT, Tanggal 16 Juli 2021 Tentang Lolos Dismissal dan Penetapan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 168/PEN-MH/2021/PTUN.JKT, Tanggal 16 Juli 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 168/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT, Tanggal 16 Juli 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 168/PEN-PP/2021/PTUN.JKT, Tanggal 19 Juli 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 168/PEN-HS/2021/PTUN.JKT, Tanggal 16 Agustus 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, tentang penetapan Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Halaman 4 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan Ahli, keterangan Saksi, dan keterangan Para Pihak dalam Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 16 Juli 2021 dalam register perkara Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 16 Agustus 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah: Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI, tertanggal 06 Mei 2021, dan selanjutnya disebut dengan "OBJEK SENGKETA".

B. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*;
2. Bahwa terkait unsur Badan atau pejabat tata usaha negara, dalam hal ini jelas dan nyata Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk dan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Bahwa terkait unsur "bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (3) UU PTUN yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 5 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



a. Konkret:

Wujudnya tertulis, jelas karena nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI;

b. Individual:

Secara tegas dan jelas keputusan tersebut ditujukan kepada Perkumpulan/Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN sesuai Salinan Akta Nomor: 36 Tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Suwanda S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR;

c. Final:

Surat Keputusan TERGUGAT a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti "OBJEK SENGKETA" dalam perkara ini adalah termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara("UU PTUN"), sehingga dapat diajukan Gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*";
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Menempuh Upaya Administratif menentukan: Ayat (1) "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum mengajukan Gugatan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara PENGUGAT telah menempuh upaya administratif yaitu dengan cara mengajukan Keberatan kepada TERGUGAT sebagaimana Surat Nomor: 003/TPKF/V/2021 tertanggal 21 Mei 2021, Perihal Permohonan Keberatan atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tertanggal 06 Mei 2021, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

Ayat (1):

"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan."

Ayat (4):

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";

4. Bahwa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah diajukannya Keberatan oleh PENGUGAT ternyata TERGUGAT tidak memberikan jawaban atau respon atas Keberatan tersebut. Oleh karena alasan tersebut kemudian PENGUGAT mengirimkan kembali Surat Nomor: 007/TPKF/VI/2021 tertanggal 08 Juni 2021 Perihal Permohonan Penetapan Atas Dianggap Dikabulkannya Keberatan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tertanggal 06 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Pasal 77 ayat (5), (6), dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Ayat (5):

"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan."

Ayat (6):

Halaman 7 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”

Ayat (7):

“Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).”;

5. Bahwa namun TERGUGAT tidak juga memberikan jawaban ataupun keputusan atas Surat Penetapan Keputusan PENGGUGAT Nomor: 007/TPKF/VI/2021 tertanggal 08 Juni 2021 Perihal Permohonan Penetapan Atas Dianggap Dikabulkannya Keberatan Atas Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tertanggal 06 Mei 2021. Sehingga berdasarkan Keberatan dan Permohonan Atas Dianggap Dikabulkannya Keberatan Penetapan tersebut, sampai dengan tanggal surat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, TERGUGAT sama sekali tidak memberikan tanggapan sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang;
6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 06 Mei 2021 dan Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 16 Juli 2021, maka berdasarkan ketentuan di atas, pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang dan Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah PENGGUGAT menempuh upaya administratif;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN, dikutip: *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau*

Halaman 8 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rehabilitasi”;

2. Bahwa PENGGUGAT, masing-masing selaku Ketua Umum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Masa Bakti 2021-2026 berdasarkan Berita Acara Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI Nomor: 001/BA/MUBES-V/MPT-FORKABI/II/2021 Tentang Penetapan Ketua Umum dan Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Periode 2021-2026 dan berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor: 002/SK/MPT-FORKABI/III/2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Masa Bakti 2021- 2026 yang telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Nomor: 14, yang dibuat dihadapan Notaris H. ARIEF AFDAL, S.H., M.Kn., tertanggal 18 Mei 2021;
3. Bahwa PENGGUGAT sebagai Ketua Umum dan Sekretaris I Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Masa Bakti 2021-2026 berdasarkan forum yang sah ternyata tidak dapat mengajukan permohonan pesan nama organisasi dan perubahan data kepengurusan badan hukum Perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Bahwa sebelum pelaksanaan Musyawarah Besar Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Tahun 2021 diselenggarakan, Pihak PENGGUGAT sudah 3 (tiga) kali mengajukan Permohonan Pesan Nama Badan Hukum kepada TERGUGAT dan kemudian pada surat ketiga, PENGUGAT mendapat Surat balasan dari Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-1073 tertanggal 09 Maret 2021, yang menyatakan sebagai berikut:

“Sehubungan dengan surat saudara nomor: 311/NOT/I/2021 tanpa tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan terhadap permohonan perkumpulan yang Saudara ajukan tidak dapat dipenuhi, dikarenakan telah terdaftar organisasi masyarakat (ormas) tidak berbadan hukum di Kementerian Dalam Negeri dengan nama yang sama.

Halaman 9 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (V1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang”.

Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas maka Permohonan Pemesanan Nama FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) tidak dapat dipenuhi oleh karena telah terdaftar organisasi masyarakat (ormas) yang tidak berbadan hukum di Kementerian Dalam Negeri dengan nama yang sama.

5. Bahwa alasan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-1073 tertanggal 09 Maret 2021 adalah alasan yang mengada-ada karena justru kemudian TERGUGAT mengeluarkan “OBJEK SENGKETA” aquo tersebut pada pihak yang tidak memiliki legitimasi dan legal standing untuk menggunakan nama FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI;
6. Bahwa seharusnya pembukaan pemblokiran akses Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) pada SABH hanya dapat dilakukan setelah terdapat putusan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan hukum Yayasan dan Perkumpulan;
7. Bahwa kemudian secara melawan hukum dan bertentangan dengan informasi dalam Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2.UM.01.01-1073 tertanggal 9 Maret 2021, ternyata TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa, yang dimana Susunan Organ Perkumpulan tidak sesuai dengan Hasil MUSYAWARAH BESAR KE-V Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Tahun 2021 yang diselenggarakan di Villa Wira Griya Karya Ciburial, Bogor-Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 10 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI);

8. Bahwa ketidaksesuaian Perubahan Susunan Organ Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) tertanggal 06 Mei 2021 “OBYEK SENGKETA”, yang pada intinya menyatakan memberikan persetujuan atas Pengesahan Pendirian Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI di bawah Kepengurusan Drs. H. ABDUL GHONI sebagai Ketua Umumnya dan Sekretarisnya Jenderal H. PURWANTO, S.H., sehingga dengan terbitnya “OBYEK SENGKETA” ini menyebabkan PENGGUGAT tidak dapat mengajukan Permohonan Pemesanan Nama dan Pengesahan Pengurus Organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Tahun 2021-2026 yang sudah dilaksanakan oleh PENGGUGAT sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) dan tidak tercantum sebagai Pengurus yang sah dari Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI);
9. Bahwa atas terbitnya “OBYEK SENGKETA” telah menimbulkan kerugian atas kepentingan PENGGUGAT dimana PENGGUGAT telah diangkat dan dipilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris I Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Periode 2021-2026 berdasarkan hasil Musyawarah Besar Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Tahun 2021 berdasarkan Berita Acara Nomor: 001/BA/MUBES-V/MPT-FORKABI/2021 tentang Penetapan Ketua Umum dan Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Periode 2021-2026, dan berdasarkan Rapat Pleno Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) tertanggal 20 Februari 2021 Pukul: 22.00 WIB, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Notaris Nomor: 14 yang dibuat dihadapan NOTARIS H. ARIEF AFDAL, S.H., M.Kn., tertanggal 18 Mei 2021. Oleh karena itu, PENGGUGAT adalah pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan atas diterbitkannya “OBYEK SENGKETA”;
10. Bahwa berdasarkan hal yang telah disebutkan di atas, maka sudah jelas dan nyata PENGGUGAT memiliki kepentingan hukum yang dirugikan dari diterbitkannya “OBYEK SENGKETA”;

E. DASAR GUGATAN/POSITA

Halaman 11 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) lahir pada tanggal 18 April 2001 dan dituangkan pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 2, yang dibuat dihadapan NOTARIS MOHAMAD RIFAT TADJOEDIN, S.H., tertanggal 4 November 2003, yang berkedudukan di Jalan Kerajinan No. 19, Jakarta Barat;
2. Bahwa kedudukan PENGGUGAT sebagai sebuah Perkumpulan / Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) telah memperoleh pengakuan Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia C.q. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum sebagaimana tersebut di dalam suratnya No: 01.-00-00/012/1/2020 tertanggal 7 Januari 2020 Perihal Penegasan tentang Organisasi Masyarakat yang sah dengan Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) MASA BAKTI 2015-2020 sebagai berikut:
 - 2.1. Ketua Umum : Mayjend. TNI (Purn) H. NACHROWI RAMLI, S.E;
 - 2.2. Sekretaris Jenderal : MOHAMMAD IHSAN, S.H.;
 - 2.3. Bendahara Umum : Drs. HERMAN SANI.
3. Bahwa Musyawarah Besar (MUBES) I (pertama) Perkumpulan / Organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) diselenggarakan di Hotel Graha Dinar, Puncak – Bogor, dimana terpilih Ketua Umumnya adalah Drs. H. HUSEIN SANI, Sekjend adalah Drs. H. MUHASYIM dan Bendahara Umum adalah HAJI MAMAT NAIN, dengan masa bakti 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Musyawarah Besar (MUBES) Ke-II (kedua) Perkumpulan / Organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) diselenggarakan di Gedung serbaguna BPAD, Cianjur-Jawa Barat, dimana terpilih sebagai Ketua Umum tetap adalah Drs. H. HUSEIN SANI, Sekjend adalah Drs. HAJI NUKMAN MUHASIM, Penasehat adalah Mayor Jenderal H. NACHROWI RAMLI S.E.;
5. Bahwa Musyawarah Besar (MUBES) Ke-III (ketiga) Perkumpulan / Organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) diselenggarakan di Buperta Cibubur, dimana terpilih sebagai Ketua Umum adalah Drs. H. MURDANI, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal adalah SYARIF HIDAYATULLAH, Bendahara Umum adalah NUR ICHSAN ABSANI, S.E., dengan Perubahan Anggaran Dasar masa bakti menjadi 5 tahun;

Halaman 12 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Musyawarah Besar (MUBES) Ke-IV (keempat) Perkumpulan / Organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) dilaksanakan di Alfa Resort Puncak, Bogor-Jawa Barat, dimana terpilih Ketua Umum adalah Mayor Jenderal H. NACHROWI RAMLI, S.E., Sekretaris Jenderal adalah MOHAMMAD IHSAN, S.H, Bendahara Umum adalah Drs. H. HERMAN SANI;
7. Bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Masa Periode 2015-2020 yang dimana masa baktinya berakhir sampai dengan tanggal 25 Februari 2021 dan dalam rangka melaksanakan Konstitusi Perkumpulan / Organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) menyelenggarakan Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V untuk memilih Pengurus Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Periode 2021-2026;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 10 November 2020 Pengurus Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 142/SK/DPP-FORKABI/XI/2020 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Musyawarah Besar Ke-V Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI);
9. Bahwa adapun hasil Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) yang diselenggarakan di Villa Griya Wirakarya, Ciburial-Bogor tanggal 20 Februari 2021, dimana terpilih Ketua MPT (Majelis Pertimbangan Tinggi) adalah NACHROWI RAMLI, S.E, Ketua Umum adalah MOHAMMAD IHSAN, S.H., Sekretaris Jenderal adalah H. ANWAR ALBATAWI, S.H., Bendahara Umum adalah HAMZAH, S.H., M.Hum;
10. Bahwa adapun peserta Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Tahun 2021 tersebut di hadir oleh:

10.1. Unsur Pendiri:

- a. Mayjend. TNI (Purn) H. NACHROWI RAMLI, S.E;

Halaman 13 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



b. H. HERMAN SANI, MBA.;

10.2. Unsur Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT):

- a. Mayjend. TNI (Purn) H. NACHROWI RAMLI, S.E.;
- b. Hj. ELLA SYLVIA, S.H., M.H.;
- c. H. HERMAN SANI;
- d. H. HAMDANI;
- e. H. ALIUDIN, S.H.;

10.3. Unsur Dewan Pimpinan Daerah (DPD):

- a. Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Timur;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Pusat;
- c. Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Barat;
- d. Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Selatan;
- e. Dewan Pimpinan Daerah Jakarta Utara;
- f. Dewan Pimpinan Daerah Kab. Kepulauan Seribu;
- g. Dewan Pimpinan Daerah Tangerang Selatan;
- h. Dewan Pimpinan Daerah Kota dan Kab. Tangerang;
- i. Dewan Pimpinan Daerah Depok;
- j. Dewan Pimpinan Daerah Bogor;
- k. Dewan Pimpinan Daerah Kota Bekasi.

- 11. Bahwa selain dihadiri unsur tersebut diatas dan dihadiri juga oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) sebagai Peserta Musyawarah Besar (MUBES) adalah sudah sesuai dengan konstitusi organisasi sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) tentang Peserta Musyarah Besar dan oleh karenanya maka Musyawarah Besar Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) yang dilaksanakan tersebut SAH dan memiliki Legitimasi;
- 12. Bahwa kemudian upacara Pembukaan Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Tahun 2021 tersebut dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Dirjend Politik dan Pemerintahan Umum Bapak Dr. Drs. IMRAN, M.Si, M.H.,

Halaman 14 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membidangi Regulasi Pengawasan dan Pembinaan Ormas merupakan Legitimasi Pelaksanaan Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) dimana Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) terdaftar sebagaimana tercantum dalam SKT.Nomor: 01-00-00/012/I/2020 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

13. Bahwa sambutan-sambutan dan ucapan selamat atas terselenggaranya Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) disampaikan oleh:

13.1. Gubernur DKI Jakarta, Bapak H. ANIES RASYID BASWEDAN (Virtual);

13.2. Ketua Majelis Adat BAMUS BETAWI, Bpk. H. NURI THAHER (Virtual);

13.3. Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982, Bpk. Dr. EDDIE M. NALAPRAYA;

14. Bahwa sambutan Gubernur DKI Jakarta adalah merupakan pengakuan akan Eksistensi dan Legitimasi Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) dan diperkuat lagi dengan sambutan dan ucapan selamat dari Ketua Majelis Adat Bamus Betawi dan Ketua Majelis Adat Bamus Suku Betawi 1982;

15. Bahwa setelah dilakukan Acara Pembukaan dan kata sambutan, acara kemudian dilanjutkan dengan Ceramah Pembekalan yang disampaikan oleh Para Narasumber, antara lain:

15.1. Bpk. Dr. TAUFAN BAKRI, M.Si. (Kepala Badan Kesbangpol Prov. DKI Jakarta secara Virtual);

15.2. Bpk. AKBP. EFENDI SIRAIT (Dir. Intelkam Polda Metro Jaya mewakili Kapolda Metro Jaya);

15.3. Bpk. H. ZAMAKH SARI, S.H., M.H, (Direktur LBH FORKABI);

16. Bahwa kehadiran Kepala Badan Kesbangpol Prov. DKI Jakarta memberikan Ceramah / Pembekalan kepada Peserta Musayawarah Besar (MUBES) Ke-V tersebut adalah memberikan Legitimasi terhadap Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) karena Kesbangpol adalah Pembina Organisasi Masyarakat di DKI Jakarta;

17. Bahwa jalannya acara persidangan Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V

Halaman 15 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI), baik Sidang Pleno dan Sidang-sidang Komisi berjalan dengan tertib sesuai dengan Rundown Acara dan Tata Tertib yang disahkan dalam Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Tahun 2021 dan berjalan dengan lancar serta telah memenuhi quorum sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) dan oleh karenanya SAH sesuai dengan Konstitusi Organisasi;

18. Bahwa Hasil Keputusan Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) tersebut memutuskan dan memilih Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) Masa Bakti 2021-2026 dan selanjutnya Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) Terpilih, memilih dan melengkapi Anggota MPT Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI);
19. Bahwa Hasil Rapat-Rapat Musyawarah Besar (MUBES) Ke-V FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) telah mengeluarkan Keputusan-keputusan sebagai berikut:
 - 19.1. Surat Keputusan Nomor: 001/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 tentang Rapat Pleno I tentang Kuorum Peserta Musyawarah Besar Ke-V Tahun 2021 DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI;
 - 19.2. Surat Keputusan Nomor: 002/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Besar Ke-V DEWAN PIMPINAN PUSAT FORKABI;
 - 19.3. Surat Keputusan Nomor: 003/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Besar Ke-V DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI;
 - 19.4. Surat Keputusan Nomor: 004/SK/MUBES/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Besar Ke-V DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI;
 - 19.5. Surat Keputusan Nomor: 005/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DEWAN PIMPINAN

Halaman 16 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSAT PUSAT FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI MASA
BHAKTI 2015-2021;

19.6. Surat Keputusan Nomor: 006/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021
Tentang Hasil Sidang Komisi-Komisi A Tentang Organisasi, Komisi B
Tentang Program Kerja dan Komisi C Tentang Rekomendasi;

19.7. Surat Keputusan Nomor: 007/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021
Tentang Penetapan Nama-Nama Formatur Majelis Pertimbangan
Tinggi (MPT) DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOMUNIKASI
ANAK BETAWI;

19.8. Surat Keputusan Nomor: 008/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021
Tentang Pelaksanaan Semua Agenda Persidangan Musyawarah
Besar Ke-V DPP FORKABI MASA BHAKTI 2021-2026;

17. Bahwa selanjutnya Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) Dewan Pimpinan
Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) sesuai
kewenangan dan mandat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) dan
atas usul dari 11 (sebelas) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FORUM
KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) untuk memilih dan menetapkan
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK
BETAWI (FORKABI) Masa Bakti 2021-2026;

18. Bahwa kemudian Hasil Rapat Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) Dewan
Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI)
menghasilkan keputusan yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor:
001/BA/MUBES-V/MPT-FORKABI/2021 Tentang Penetapan Ketua Umum
dan Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI
ANAK BETAWI (FORKABI) Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

RAPAT PLENO MAJELIS PERTIMBANGAN TINGGI DPP FORKABI
MENTUKAN DAN MENETAPKAN KOMPOSISI KETUA UMUM DAN
BADAN PENGURUS HARIAN

Pasal 1

Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi dan Anggota DPP FORKABI dalam
rapat pleno menentukan dan Badan Pengurus harian dengan jumlah yang
telah ditentukan hasil musyarakah besar ke-V.

Halaman 17 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Pasal 2

Rapat pleno Majelis Pertimbangan Tinggi DPP FORKABI menetapkan:

1. Ketua Umum : MOHAMMAD IHSAN, S.H.

19. Bahwa selain MUBES Ke-V FORKABI yang dilaksanakan di Hotel Villa Wira Griya Karya Ciburial, Bogor – Jawa Barat, ternyata ada pihak-pihak lain yang tidak memiliki legitimisasi menyelenggarakan MUBES Ke-V FORKABI di Hotel Lor Inn, Sentul, Bogor, Jawa-Barat yang dilakukan Sdr. Drs. ABDUL GHONI dan kawan-kawan, dimana tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI);
20. Bahwa hasil MUBES Ke-V yang diselenggarakan secara melawan hukum oleh Sdr. Drs. ABDUL GHONI dan kawan-kawan didaftarkan ke TERGUGAT sebagai badan hukum dengan nama yang sama yang dimiliki oleh PENGGUGAT yaitu FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) berdasarkan SKT Nomor: 01-00-00/012/I/2020 tanggal 07 Januari 2020, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang berbunyi:

Ayat (1) : Ormas dilarang :

Huruf b : menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau

Huruf c : menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan menggunakan, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;

22. Bahwa TERGUGAT sebelum menerbitkan “OBJEK SENGKETA” seharusnya melakukan verifikasi kepada PENGGUGAT selaku pengurus yang sah dari nama organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) sesuai Penjelasan Pasal 7 Huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), yang berbunyi: “Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat



untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan”.

23. Bahwa selain itu TERGUGAT telah melanggar huruf D SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perijinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham RI.

24. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikutip:

Ayat (2):

Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik.*

F. OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan “OBYEK SENGKETA” bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena TERGUGAT telah melanggar kewajiban hukumnya untuk melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum menerbitkan “OBYEK SENGKETA”, Pasal 50 ayat



(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

- (1) *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon;*
- (2) *Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Penjelasan ketentuan di atas menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘pemeriksaan dokumen’ mencakup

- a. Mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- b. Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi, mendengarkan dan memperhatikan pendapat pihak lain yang terlibat dan/atau terkait, pernyataan tertulis dan elektronik dan pihak yang berkepentingan, melihat langsung faktafakta, menanyakan kepada para saksi dan/atau ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan sebelum ditetapkannya Keputusan.”*

Dalam hal TERGUGAT sebelum mengeluarkan keputusan, seharusnya memperhatikan AUPB, yaitu dijalankannya kewajiban Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan dijalankannya kewajiban TERGUGAT untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk didengar pendapatnya sesuai dengan asas *audiet alteram partem*, yang mekanismenya dapat bersifat individu dan/ atau perwakilan;

2. Bahwa sudah menjadi kewajiban TERGUGAT sebelum menetapkan suatu “OBJEK SENGKETA” adalah melakukan pemeriksaan dokumen, yang mana pemeriksaan dokumen ini harus dimaknai pula sebagai pemanggilan

Halaman 20 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak terkait guna mendengar keterangannya;

3. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran yang terjadi dalam 3 tahapan, yaitu:

- 3.1. Tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh; dan

- 3.2. Tidak meminta klarifikasi kepada pihak terkait, padahal diketahui bahwa TERGUGAT mengetahui adanya dualisme kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI berdasarkan Surat TERGUGAT Nomor: AHU.2.UM.01.01-1073 perihal: Pemesanan Nama Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) tertanggal 09 Maret 2021;

- 3.3. Tidak mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh PENGGUGAT;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan, dinyatakan:

"Permohonan pembukaan Pemblokiran Akses Perkumpulan diajukan oleh organ dan atau para pihak berkepentingan terhadap Perkumpulan dengan melampirkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, penetapan perdamaian yang dikeluarkan pengadilan, atau penetapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menyatakan hal tersebut";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dikaitkan dengan fakta dualisme kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI yang telah diketahui oleh TERGUGAT, sudah jelas dan nyata dilanggar oleh TERGUGAT karena sampai dengan saat gugatan ini diajukan "Dokumen asli SKT Kemendagri Republik Indonesia No: 01.-00-00/012/1/2020 tertanggal 7 Januari 2020 Perihal Penegasan tentang Organisasi Masyarakat yang sah adalah masih ada di tangan PENGGUGAT karena secara Legal standing dokumen tersebut hanya PENGGUGAT yang memiliki hak untuk menggunakannya;

- G. OBYEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 21 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara jelas telah tidak memperhatikan dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN yang PENGUGAT rinci sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini terdapat tindakan TERGUGAT yang menyatakan permohonan perkumpulan yang PENGUGAT ajukan tidak dapat dipenuhi dikarenakan telah terdaftar organisasi masyarakat (ORMAS) tidak berbadan hukum di Kementerian Dalam Negeri dengan nama yang sama, sementara dalam tindakan lain TERGUGAT menerbitkan "OBJEK SENGKETA" pada pihak Drs. H. ABDUL GHONI.

- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Yang dimaksud Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Dengan adanya 2 (dua) permohonan, pengesahan badan hukum kepada TERGUGAT seharusnya TERGUGAT melakukan tindakan pemblokiran terhadap kedua Pemohon tersebut sebelum adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- c. Asas Bertindak Cermat

Yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/ atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/ atau Tindakan sehingga Keputusan dan/ atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

"OBJEK SENGKETA" diterbitkan dengan tidak cermat bahwasannya berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perkumpulan

Halaman 22 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI), yang mempunyai hak dan kewenangan untuk menentukan dan mengangkat Ketua Umum adalah RAPAT PLENO MAJELIS PERTIMBANGAN TINGGI (MPT) DPP FORKABI. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU0005955.AH.01.07.Tahun 2021 tertanggal 06 Mei 2021 dalam hal ini "OBYEK SENGKETA" adalah bertentangan dengan hukum dan cacat prosedur serta telah merugikan PENGUGAT yang telah dipilih dan ditetapkan berdasarkan Keputusan RAPAT PLENO MAJELIS PERTIMBANGAN TINGGI (MPT) DPP FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) yang sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI);

2. Bahwa sudah menjadi kewajiban TERGUGAT sebelum menetapkan suatu "OBYEK SENGKETA" adalah melakukan pemeriksaan dokumen, yang mana pemeriksaan dokumen ini harus dimaknai pula sebagai pemanggilan terhadap pihak terkait guna mendengar keterangannya;
3. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pelanggaran yang terjadi dalam 3 tahapan, yaitu:
 - a. Tidak melakukan pemeriksaan dokumen secara detail dan menyeluruh; dan
 - b. Tidak meminta klarifikasi kepada pihak terkait, padahal diketahui bahwa TERGUGAT mengetahui adanya dualisme kepengurusan Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI berdasarkan Surat TERGUGAT Nomor: AHU.2.UM.01.01-1073 perihal: Pemesanan Nama Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) tertanggal 09 Maret 2021;
 - c. Tidak mempertimbangkan informasi yang diberikan oleh PENGUGAT;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Surat Keputusan TERGUGAT yang menjadi "OBYEK SENGKETA" jelas telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN, Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2016

Halaman 23 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Tata Cara Pemblokiran dan Pembukaan Akses Sistem Administrasi Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan serta telah melanggar asas-asas pemerintahan umum yang baik. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 66 ayat (1) huruf b dan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang selengkapnya menyatakan “*Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan Ormas*”, maka sudah seharusnya “OBYEK SENGKETA” dinyatakan batal/ tidak sah dan sudah seharusnya TERGUGAT mencabut “OBYEK SENGKETA” tersebut

5. Bahwa sebagaimana uraian PENGUGAT diatas pula, oleh karena keberatan yang diajukan PENGUGAT terhadap TERGUGAT sebelum diajukannya gugatan sengketa tata usaha Negara telah dilakukan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan TERGUGAT tidak memberikan tanggapan atas keberatan aquo, maka adalah berdasar hukum jika TERGUGAT dinyatakan telah mengabulkan keberatan PENGUGAT;
6. Bahwa oleh karena TERGUGAT adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka adalah beralasan dan berdasar hukum pula jika dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul.

H. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa apabila “OBYEK SENGKETA” tetap dijalankan selama proses persidangan a quo dan sampai belum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan “OBYEK SENGKETA” tersebut. “OBYEK SENGKETA” TERGUGAT telah dipakai untuk kepentingan yang merugikan PENGUGAT; Adapun kerugian dimaksud antara lain:
 - a. “OBYEK SENGKETA” telah menciptakan Perpecahan dan Konflik Internal Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI antara Kubu PENGUGAT dan Kubu DRS. H. ABDUL GHONI Dengan ditundanya pelaksanaan “OBYEK SENGKETA” akan mampu meredam potensi ketegangan dan menjadikan situasi aman



dan tertib;

- b. Dengan adanya "OBJEK SENGKETA" membuat proses administrasi dalam hal pengajuan anggaran kepada Pemerintah terkendala sehingga menghambat perkembangan Perkumpulan Organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI);
- c. "OBJEK SENGKETA" menyebabkan PENGGUGAT kehilangan posisi dan hak-haknya sebagai Pengurus Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) yang SAH;

Maka, hal-hal tersebut senyatanya telah merugikan PENGGUGAT sehingga telah cukup alasan bagi PENGGUGAT dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak untuk memohon adanya penetapan penundaan pelaksanaan "OBJEK SENGKETA" yang dimaksud.

2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU PTUN menyatakan:

Ayat (2) :

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Ayat (3) :

"Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya."

Ayat (4):

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*
3. Mengingat bahwa Keputusan TERGUGAT adalah mendesak karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak dapat menjalankan roda Organisasi Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI) dan juga karena Keputusan TERGUGAT tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, melainkan hanya menyangkut kepentingan organisasi, maka sangat beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan TERGUGAT a quo selama pemeriksaan perkara sampai adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

4. Bahwa sehubungan dengan uraian PENGGUGAT tersebut, selama proses perkara a quo berjalan dan sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan PENETAPANNYA sebagai berikut:

Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI tanggal 06 Mei 2021, sebagai OBYEK SENGKETA, untuk DITUNDA pelaksanaannya sampai ada Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) atau sampai dengan adanya Penetapan lain yang mencabutnya.

I. PETITUM

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan PENGGUGAT;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI tanggal 06 Mei 2021 selama pemeriksaan perkara berlangsung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) atau sampai dengan adanya Penetapan lain yang mencabutnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 26 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI tanggal 06 Mei 2021;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI tanggal 06 Mei 2021;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara; Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 13 September 2021, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Hal yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021.

Pada pokoknya, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam gugatan, Penggugat mengajukan eksepsi atau bantahan (*objection*) yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Beberapa hal yang terdapat dalam gugatan terdapat atau mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan karenanya gugatan tidak dapat diterima, *inadmissible*, atau *niet ontvankelijke verklaard*, khususnya yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa sebelum menguraikan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut dalam perkara ini, pertama-tama Tergugat berpendapat bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021, telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Halaman 27 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021, dimana penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "*Undang-Undang Ormas*").

Pasal 10

- (1) *Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:*

- a. badan hukum; atau*
- b. tidak berbadan hukum*

Pasal 11

- (1) *Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:*

- a. perkumpulan; atau*
- b. Yayasan*

3. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dimaksud, pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, mengatur pendaftaran bagi Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Tergugat dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa pengaturan tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan

Halaman 28 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (selanjutnya disingkat menjadi Permenkumham 3/2016).

5. Bahwa layanan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan dilaksanakan sesuai Pasal 1 Permenkumham 3/2016 menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik kepada pemohon, Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH dengan melakukan pengisian format isian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perkumpulan.
6. Bahwa pada permohonan pengesahan pendirian Perkumpulan, Notaris selaku Pemohon terlebih dahulu melakukan pemesanan nama. Nama Perkumpulan yang dipesan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya Notaris wajib mengisi formulir pernyataan yang berisi bahwa nama perkumpulan yang dipesan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap nama perkumpulan yang dipesan. (Psl 4)
7. Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perkumpulan, Notaris harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri, membayar biaya permohonan pengesahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan dilakukan dengan cara mengisi Format Pendirian dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (Psl 10, Psl 11, Psl 12)
8. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud berupa surat pernyataan secara elektronik dari Notaris tentang dokumen untuk pendirian perkumpulan yang telah lengkap dan mengunggah akta pendirian perkumpulan, selanjutnya Notaris wajib mengisi surat pernyataan secara elektronik yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut. (Psl 13)
9. Bahwa selain Notaris dalam hal ini sebagai Pemohon wajib untuk mengisi surat pernyataan yang menyatakan data isian pengesahan badan hukum perkumpulan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab penuh terhadap data isian dan keterangan tersebut, objek sengketa pada perkara *a quo* dasarnya

Halaman 29 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi yang didasarkan pada Akta Nomor 36 tanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Suwanda S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Bogor. Tergugat dalam menerima pengesahan atas Akta Nomor 36 tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakan keabsahan atas isi atau substansi atas Akta dimaksud. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang pada intinya menyatakan akta Notaris merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan. Dengan demikian sepanjang suatu Akta Notaris belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui Putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya.

B. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan untuk Menggugat

10. Bahwa dalam gugatannya sebagaimana terbaca dalam halaman 9 – 17 perihal dasar gugatan, Penggugat mengajukan gugatannya dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Terpilih Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) periode 2021-2026, sementara berdasarkan daftar perkumpulan yang ada pada pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Tergugat) susunan organ perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Drs. H. Abdul Ghoni	Ketua Umum
Drs. Tahyudin Aditya	Wakil Ketua
Achmad Barif Sutanto	Wakil Ketua
H. Purwanto, SH	Sekretaris Jenderal
Marzuki, A.Md	Bendahara Umum
Drs. H. Muhammad Iwan, MM.	Ketua
Kol. Laut (Purn) Drg. H. Djuanda	Wakil Ketua
H. Syarif Hidayatullah, S.IP	Sekretaris Jenderal

Halaman 30 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan memperhatikan susunan organ di dalam Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi diatas, dapat diperoleh bukti bahwa Sdr. Mohammad Ihsan, SH. dalam hal ini pihak Penggugat tidak masuk di dalam susunan organ Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi sehingga dalam hal mengajukan gugatan perkara, Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat objek sengketa di dalam perkara a quo.

11. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk menjadi pihak Penggugat. Dalam bahasa lain, Penggugat tidak memiliki *legal standing* (keadaan di mana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat dan karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan di depan hakim); *persona standi in judicio* (hak seseorang secara umum untuk melakukan tindakan untuk menuntut atau menggugat sesuatu); dan juga tidak memenuhi asas *point d'intérêt point d'action* (siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan atau gugatan).

12. Berdasarkan pada fakta tersebut, dapat dipahami bahwa Penggugat tidak dapat melakukan klaim bahwa kedudukannya adalah selaku Ketua Umum Terpilih dan Sekretaris Jenderal Terpilih Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) periode 2015-2020, karena kepengurusan tidak dapat dibentuk lagi apabila telah ada kepengurusan yang telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam konteks perkara ini, sejak berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021, dengan Ketua Umum adalah Drs. Abdul Ghoni. Dengan demikian, tidak ada kepengurusan lain selain dari kepengurusan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021.

Oleh karena Penggugat mengajukan gugatannya dalam kedudukannya selaku Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) periode 2015-2020 tidak sesuai dengan data-data yang telah dikemukakan Tergugat sebelumnya dan ditambah apabila dikomparasi lagi dengan Akta Nomor 36 tanggal 28 April 2021, dibuat oleh Suwanda S.H., Mkn., Notaris di Kabupaten Bogor yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa yakni Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang

Halaman 31 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021, menjadikan pernyataan Penggugat tidak dapat dibenarkan.

C. Gugatan Salah Pihak dan Salah Objek

13. Bahwa sebagai konsekuensi atas apa yang telah Tergugat jelaskan di atas, maka adalah keliru gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini. Perlu Tergugat tegaskan bahwa pokok perkara *a quo* adalah persoalan hukum perdata yang merupakan sengketa keperdataan terkait legalitas antar 2 (dua) entitas ormas/perkumpulan, yakni antara Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) yang belum berbadan hukum dengan kepengurusan Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) yang telah memperoleh status badan hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021 yang didasarkan pada Akta Notaris Nomor: 36 tanggal 28 April 2021 tentang pengesahan pendirian Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI). Sehingga semestinya yang harus diperiksa dan diteliti terlebih dahulu mengenai keabsahan Akta Notaris (Akta No.36) sebagai dasar lahiriah dari objek sengketa.

14. Bahwa dengan keterangan di atas, sangat jelas bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan salah objek (*error in objecto*).

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan bukan merupakan objek dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini.

II. Dalam Penundaan

Sebagaimana Tergugat sampaikan dalam Eksepsi, dalam permohonan Penundaan dari Penggugat ini pun pada pokoknya Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Berkaitan dengan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terbaca dalam halaman 23 - 25 gugatan kepada Yang Terhormat Majelis

Halaman 32 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penggugat sangat tidak beralasan karena alasan-alasan sebagai berikut:

A. Gugatan Tidak Menunda Pelaksanaan Objek Gugatan

Pada prinsipnya, dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dikenal asas *vermoden van rechtmatigheid* atau *presumptio iustae causa* yang berarti bahwa setiap tindakan penguasa (dalam hal ini keputusan tata usaha negara) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai ada pembatalan.

Hal itu juga dianut oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat."

Asas tersebut diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar untuk kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tidak terhambat. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal, selama itu pula Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap sah dan mengikat.

B. Tidak Terdapat Keadaan Mendesak

Benar bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap."

Akan tetapi, permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Halaman 33 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

Saat ini tidak terdapat “keadaan yang sangat mendesak”, sehingga permohonan tersebut tidak relevan untuk dikabulkan. Bahkan, jika permohonan penundaan ini dikabulkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) perihal kepengurusan dan terkendalanya upaya-upaya Forum Komunikasi Anak Betawi dalam mencapai tujuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

- a. meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- d. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
- e. melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- f. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat;
- g. menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. mewujudkan tujuan negara

Tidak hanya itu, jika permohonan penundaan ini dikabulkan juga akan menyebabkan terkendalanya fungsi Forum Komunikasi Anak Betawi dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

- a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
- b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- c. penyalur aspirasi masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemenuhan pelayanan sosial;
- f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 34 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021, tanggal 6 Mei 2021, tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi.

III. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat ingin menegaskan kembali bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Terhadap beberapa hal yang terdapat dalam pokok perkara, Tergugat mengajukan jawaban yang ditujukan pada hal-hal yang menyangkut pokok perkara atau pembuktian mengenai kesalahan dan ketidakbenaran dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 17, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa seharusnya melakukan verifikasi kepada Penggugat, sehingga dalam penerbitan objek sengketa tidak melaksanakan kewajiban seperti diatur dalam Pasal 7 Huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UUAP).
2. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak tepat dan tidak berdasar, karena penerbitan objek sengketa pada prinsipnya telah sesuai dengan syarat dan tata cara (secara prosedural) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yang dilakukan secara elektronik dengan layanan Sistem Administrasi Badan Hukum.
3. Bahwa kembali Tergugat tegaskan mengenai layanan permohonan pengesahan badan hukum perkumpulan dilaksanakan sesuai Pasal 1 Permenkumham 3/2016 dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH merupakan sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik kepada pemohon, Pemohon adalah Notaris yang diberikan kuasa untuk

Halaman 35 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan melalui SABH dengan melakukan pengisian format isian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama Perkumpulan, pengesahan badan hukum dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perkumpulan.

4. Layanan SABH menggunakan prinsip *First-In, First Out* atau *First-Come, First Served* maksudnya adalah menggunakan “prinsip pendaftar pertama”, sehingga terkait perkara *a quo*, terhadap pengesahan pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi secara elektronik adalah sah, karena dapat dipastikan bahwa sebelumnya nama tersebut belum digunakan oleh pihak manapun (nama : Forum Komunikasi Anak Betawi) dalam daftar perkumpulan sehingga nama tersebut dapat digunakan dan didaftarkan sebagai nama perkumpulan. *In case* Forum Komunikasi Anak Betawi dan mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021, tanggal 6 Mei 2021, tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi.
5. Bahwa Permohonan (Perkumpulan) dapat diakses oleh siapapun sepanjang telah melalui tahapan akses dan memenuhi dokumen pendukung yang dipersyaratkan. Sehingga dalil tersebut menunjukkan, bahwa Penggugat tidak memahami alur layanan dan tata cara pengajuan permohonan pengesahan pendirian Perkumpulan yang mengacu pada Peraturan Menteri tersebut di atas, dalam proses permohonan persetujuan pengesahan pendirian Perkumpulan tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Tergugat. Hal ini merupakan terobosan Tergugat dalam upaya memberikan layanan jasa hukum secara cepat dan menghindarkan dari praktek pungutan liar dan korupsi.
6. Namun demikian, bukan berarti melalui sistem SABH tidak lagi dilakukan pemeriksaan dokumen. Pemeriksaan dokumen pada dasarnya dilakukan ketika pengguna layanan jasa hukum (pihak yang mewakili Perkumpulan) menghadap kepada Notaris. Notaris lah yang wajib memastikan seluruh dokumen pendukung benar adanya dan lengkap, mengingat dokumen pendukung tersebut disimpan oleh Notaris (dan tidak dikirimkan kepada Tergugat). Ketika semua dokumen telah lengkap dan benar, Pemohon (dalam hal ini diwakili oleh Notaris) dapat memulai meng-akses AHU Online dengan memilih jenis transaksi yang dikehendaki, lalu memberikan daftar periksa (*checklist*) pada persyaratan yang harus dipenuhi serta Notaris wajib menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaiakannya sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Halaman 36 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Peringatan!

Pastikan bahwa Persyaratan yang Anda pilih memang benar adanya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

[Saya Mengerti!](#)

Klik tombol [Saya Mengerti!!](#), Kemudian kembali ke persyaratan dokumen klik tombol [LANJUTKAN](#) jika data pendirian telah diisi semua.

Persyaratan Dokumen yang harus dimiliki

- ☒ Salinan akta pendirian Perkumpulan.
- ☒ Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perkumpulan yang telah dilegalisir oleh Notaris.
- ☒ Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani oleh Pengurus Perkumpulan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- ☒ Bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Perkumpulan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Perkumpulan.
- ☒ Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara dipengadilan.
- ☒ Bukti penyetoran biaya PNBP, biaya pengesahan yayasan dan perkumpulan, Biaya pengumuman BNTBN perkumpulan.

[LANJUTKAN](#) [Kembali](#)

• Setelah itu halaman akan menampilkan popup *disclaimer* seperti berikut

Gambar di atas menunjukkan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama yang meliputi:

- Salinan Akta pendirian Perkumpulan
- Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perkumpulan yang telah dilegalisir oleh Notaris
- Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Perkumpulan yang ditandatangani oleh Pengurus Perkumpulan atau diketahui oleh Kepala Desa setempat
- Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama Perkumpulan atau pernyataan tertulis dari Pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Perkumpulan
- Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan
- Bukti penyetoran biaya PNBP

Setelah daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama dipenuhi, maka pemohon (notaris) harus membuat pernyataan yang berbunyi, “*Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan data isian sesuai dengan dokumen yang ada pada saya.*”



Perhatian!!!

Saya, notaris NOTARIS SABH2 S.H., S.E. S.H., S.E. yang bertandatangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya
2. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dg ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas berarti saya siap bertanggungjawab penuh.

Dengan Mengklik tombol setuju, saya telah memahami dan siap bertanggung jawab.

Tidak Setuju Setuju

Setelah itu, apabila pemohon (notaris) telah memenuhi seluruh tahapan akses permohonan pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan serta telah menyampaikan pernyataan (*disclaimer*) secara elektronik mengenai kebenaran data yang disampaiakannya, maka selanjutnya akan ada notifikasi yang berbunyi, *Perhatian!!! Apakah Anda yakin bahwa tidak ada kesalahan pengisian? Apabila di Kemudian Hari Diketahui Terdapat Kesalahan, Maka Hal Tersebut Sepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Anda,*” sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini:

Hal khusus yang ingin Tergugat sampaikan dalam kaitannya dengan daftar periksa (*checklist*) persyaratan utama adalah adanya pernyataan pengurus bahwa *“perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan”* yang kemudian dibenarkan pemohon (notaris). Dengan persyaratan ini, maka sesungguhnya telah jelas bahwa berdasarkan pernyataan pemohon (notaris), permohonan dimaksud telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah perkumpulan tidak dalam sengketa baik internal maupun pengadilan.

7. Bahwa di dalam gugatannya pada halaman 18 angka 1, Penggugat mendalilkan mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang menyatakan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan.

8. Bahwa UUAP dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan serta menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga berdasarkan pada tujuan pembentukannya bagi pejabat pemerintahan wajib mengacu pada UUAP sebagai dasar dalam membuat keputusan maupun melakukan Tindakan.
9. Bahwa dalam penerapan layanan pada bidang Ormas/Perkumpulan (Badan Hukum) selain berlandaskan pada UUAP yang lebih mengatur pada hubungan antara badan atau pejabat administrasi pemerintahan dengan masyarakat. Secara sektoral di pada bidang layanan pendaftaran, pengesahan, dan perubahan anggaran dasar pada Ormas/Perkumpulan Tergugat juga terikat dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebelum melakukan suatu tindakan maupun keputusan:.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.

Halaman 39 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tergugat menolak dalil Penggugat, dalil Penggugat kurang tepat dan tidak berdasar, menjadi maklum seperti yang telah Tergugat utarakan sebelumnya mengenai alur pelayanan dan tata cara pengajuan permohonan pengesahan pendirian Perkumpulan secara online melalui sistem SABH atau dikenal juga dengan layanan AHU Online, bahwa ketika Notaris memberikan *checklist* dan memberikan pernyataan secara elektronik (*disclaimer*) tersebut, pada dasarnya merupakan bentuk dari proses pemeriksaan dokumen. Logika sederhananya, sebelum memberikan pernyataan atau *disclaimer* tentang kebenaran informasi yang diberikannya, tentunya seorang Notaris akan memeriksa dengan sungguh-sungguh, karena hal tersebut mempunyai konsekuensi hukum pada dirinya dan produk yang dibuatnya. Dengan demikian, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan penjelasan di atas, telah cukup alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021. Hal ini karena penerbitan objek sengketa telah didahului dengan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Dapat Tergugat sampaikan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan Peraturan mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa. Namun demikian dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah berlandaskan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo. melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 10 Tahun 2019.

Halaman 40 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 10 Tahun 2019.

(Permenkumham 3/2016 Pasal 1 sampai dengan Pasal 13).

3. Dalam pengajuan permohonan dimaksud, Pemohon/Notaris telah melengkapi semua persyaratan dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan, yang kemudian dinyatakan dalam sebuah *disclaimer* (surat pernyataan elektronik), yang menyatakan bahwa dokumen pendukung telah lengkap serta bertanggungjawab atas kebenaran dokumen serta informasi yang disampaikan. Bahkan Tergugat secara elektronik telah mengingatkan kepada pemohon/Notaris mengenai kebenaran atas dokumen dan informasi dalam format pengisian, sebagaimana terlihat di bawah ini:

Oleh karenanya, dengan adanya *disclaimer* yang menyatakan kebenaran atas dokumen pendukung dan informasi yang disampaikan dalam format pengisian tersebut, maka secara substansial dan prosedural permohonan tersebut dapatlah dikabulkan.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kecermatan, Faktanya, dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

Halaman 41 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa surat keputusan pengesahan pendirian perkumpulan yang dipermasalahkan pada perkara *a quo* lebih pada aspek *legal formil*, karena Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa secara substantif materiil. Terkait kebenaran atas informasi yang disampaikan dalam pengisian format Pendirian pada Pasal 1 sampai dengan Pasal 13 Permenkumham 3 Tahun 2016 menjadi tanggung jawab Pemohon.
3. Bahwa apabila Tergugat melakukan tindakan analisis terhadap kebenaran Akta Nomor 36 tanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Suwanda S.H., Mkn., yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa dan membuat kesimpulan dari sisi materiilnya, hal tersebut justru akan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
4. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, objek sengketa (Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021) syarat sahnya keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Dari uraian di atas, dapatlah TERGUGAT tegaskan bahwa penerbitan Objek Sengketa tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut pada angka romawi I. Dalam Eksepsi, angka romawi II Dalam Penundaan, dan angka romawi III. Dalam Pokok Perkara, maupun, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan Nomor Perkara 168/G/2021/PTUN.JKT ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan
3. Menyatakan bahwa objek gugatan/sengketa bukan merupakan objek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini.

Halaman 42 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Penundaan

1. Menolak permohonan penundaan dari Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menolak permohonan dari Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021.

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021 adalah sah menurut hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan AUPB;
3. Menolak petitum Penggugat untuk seluruhnya yang berupa permohonan agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 13 September 2021, yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini disampaikan Tergugat II Intervensi karena adanya kekeliruan atau pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, seharusnya menjadi kewenangan dari Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) yang berhak memeriksa atau mengadilinya;

Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya patut diduga

Halaman 43 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan permasalahan perselisihan hak (keperdataan), yakni mempermasalahkan keabsahan diantara 2 (dua) kubu Perkumpulan Organisasi Masyarakat "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI";

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan diantara 2 (dua) kubu Perkumpulan Organisasi Masyarakat "FORKABI" sebagaimana tersebut di atas, khususnya menentukan hasil MUSYAWARAH BESAR KE- V "FORKABI" yang sah dan berhak menggunakan nama "FORKABI";

Bahwa obyek sengketa pada dasarnya bukanlah ditujukan untuk menentukan keabsahan salah satu diantara 2 (dua) kubu yang berseberangan. Dalam proses Pengesahan Badan Hukum melalui "Layanan AHU Online", khususnya Perkumpulan, Pemohon atau Notaris terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan penggunaan nama perkumpulan yang hendak dipakai, sebelum mengajukan permohonan pengesahan sebagai badan hukum. Terkait dengan pembuktian benar tidaknya atas penggunaan nama sebagaimana tersebut di atas, sepatutnya hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, karena permasalahan terkait merupakan permasalahan keperdataan, yakni permasalahan untuk menentukan pihak mana yang mempunyai hak untuk menggunakan nama "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI";

Bahwa adanya perselisihan hukum tentang legitimasi Perkumpulan Organisasi Masyarakat "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI" seharusnya dilakukan uji legitimasi organisasi melalui Peradilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri untuk mengetahui kepastian hukum tentang Perkumpulan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI yang sah, hal ini telah diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang berbunyi:

"Pasal 57

Ayat (1) : Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.

Halaman 44 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Ayat (2) : Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.

Pasal 58

Ayat (1) : Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri”;

Bahwa sekalipun obyek sengketa merupakan produk tata usaha negara, namun yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo bukanlah mengenai proses atau prosedural penerbitan obyek sengketa, melainkan substansi yang bersifat keperdataan. Dengan demikian sudah jelas dan terang bahwa pada dasarnya perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara perdata yang seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri (umum) dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah sangat keliru (salah alamat) dan bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. Eksepsi Tentang *Legal Standing* Penggugat;

Bahwa merujuk kepada Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

2. Mengacu kepada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) a-quo dihubungkan dengan regulasi Staatblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Halaman 45 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI" selaku Tergugat II Intervensi, tidak ada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan :

- Dasar dari diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021 adalah Akta Notaris No. 36 Tanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh Notaris Suwanda S.H., M.Kn;
- Bahwa pada saat diajukannya permohonan pengesahan nama organisasi perkumpulan FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI, belum ada satupun nama organisasi perkumpulan lain yang legalitas hukumnya terdaftar atas nama "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI" selaku Badan Hukum Perdata yang telah mendapatkan pengakuan/pengesahan dari negara dalam hal ini diwakili oleh Tergugat I, baik secara badan hukum perdata yang sifat pengakuannya berdasarkan "Surat Keterangan Terdaftar (SKT)" yang masih berlaku atau Badan Hukum yang ditunjuk atau diperintahkan Undang-Undang;

Sehingga ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *in casu* dalam hal ini Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dan menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur. Kerancuan tersebut terletak pada konsistensi Penggugat untuk menyebut status "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI" versi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yakni apakah sebagai organisasi kemasyarakatan atau sebagai badan hukum?

3. Status hukum tersebut juga menjadi penting mengingat legalitas Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo. Penggugat mendalilkan bahwa "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI" sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri RI cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dalam suratnya No.: 01-00- 00/012/1/2020 tanggal 7 Januari 2020, namun Penggugat tidak mendalilkan bahwa "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI" belum berstatus sebagai badan hukum. Permasalahannya adalah, jika sudah berstatus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, mengapa mendaftarkan kembali sebagai badan hukum? apakah FORKABI" versi Penggugat merupakan organisasi yang berbeda?
4. Mungkin tidak disadari oleh Penggugat bahwa status badan hukum perkumpulan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dengan status organisasi kemasyarakatan yang terdaftar pada Kementerian Dalam Negeri. Jika dari awal telah disepakati oleh para anggota perkumpulan bahwa bentuk atau status organisasi adalah berbadan hukum dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI, maka terhadap segala perubahan anggaran dasar harus disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, namun faktanya Akta-Akta perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan kepengurusan tidak pernah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM;
5. Penggugat sengaja menutup-nutupi fakta adanya perpecahan atau dualisme di tubuh "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI", namun hal tersebut tidak disampaikan secara jelas di dalam posita gugatan, sehingga mengaburkan inti permasalahan dan cenderung melempar permasalahan kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Tergugat II Intervensi. Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
6. Bahwa didalam gugatan Penggugat terkait dengan hasil Musyawarah Besar (MUBES) V yang diselenggarakan oleh Penggugat, tidak menjelaskan hal dasar sesuai dengan Anggaran Dasar FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI yang digunakan sebagai parameter adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat tentang terbitnya Surat Keputusan

Halaman 47 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021;

7. Bahwa dalam poin E. Dasar Gugatan/Posita gugatan Penggugat mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (Sembilan) menjelaskan tentang sejarah Musyawarah Besar (MUBES) dan kepengurusan perkumpulan organisasi masyarakat "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI", akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan dan mengurutkan secara rinci terkait dengan kapan diselenggarakannya suatu Musyawarah Besar (MUBES) dan Hierarki pelaksanaannya, sehingga dalam dalil Penggugat dalam perkara a quo menyebabkan multitafsir sejarah Musyawarah Besar (MUBES) dan kepengurusan organisasi masyarakat "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI";
8. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat terdapat pola dan konstruksi Gugatan yang tidak konsisten serta tidak cermat dalam penyusunannya seperti terlihat terhadap urutan penomoran pada Gugatan Penggugat halaman 14, 15, 16 tentang dalil-dalil tentang Musyawarah Besar (MUBES) yang dilaksanakan Penggugat, sehingga menyebabkan isi gugatan tersebut tidak jelas, kami selaku Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk sepatutnya menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta Penggugat selaku Subjek Hukum tidak memahami perkara a quo sehingga terbukti Gugatan Penggugat telah kabur (*Obscuur Libel*).

D. Eksepsi tentang Gugatan Prematur

1. Bahwa terhadap proses penerbitan obyek sengketa terdapat 2 (dua) proses, yakni persetujuan penggunaan nama dan pengesahan badan hukum perkumpulan. Terhadap 2 (dua) proses tersebut masing-masing terdapat pernyataan dari Pemohon atau Notaris yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hingga saat ini, belum terdapat putusan pengadilan (Pengadilan Negeri) yang menyatakan bahwa tindakan Pemohon atau Notaris dalam mengajukan permohonan nama sekaligus memberikan pernyataan secara

Halaman 48 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, telah bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dapat mengancam batalnya obyek sengketa. Dengan demikian, mengingat belum ada putusan peradilan umum (Pengadilan Negeri), maka gugatan Penggugat adalah terlalu dini atau prematur.

3. Berdasarkan uraian di atas, maka semestinya gugatan a quo diajukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tindakan Pemohon atau Notaris dalam mengajukan permohonan nama sekaligus memberikan pernyataan secara elektronik, telah bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard*.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat II Intervensi dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa seiring dengan adanya perubahan regulasi tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, yang mensyaratkan tentang perubahan sistem pemerintahan dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dimana peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas dituntut untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. (Vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017);
3. Bahwa untuk dapat melakukan kegiatan hukum keperdataan, setiap perkumpulan (organisasi Kemasyarakatan) harus mendapatkan pengesahan badan hukum

Halaman 49 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkumpulan dari Menteri Hukum dan HAM. (Vide Konsideran Menimbang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019);

4. Bahwa untuk memenuhi perubahan regulasi guna mendapatkan pengesahan badan hukum organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI", Tergugat II Intervensi dalam kedudukannya sebagai Pengurus FORKABI terpilih, melakukan pendaftaran organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI" sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI. (Vide - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021);
5. Bahwa dari aspek wewenang tidak terdapat ketentuan yang dilanggar dan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan merupakan wewenang dari Tergugat sesuai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Bahwa dari aspek prosedural oleh karena Penggugat tidak mendalilkan secara rinci prosedural yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, mengingat penerbitan objek sengketa pada prinsipnya telah berpedoman pada syarat dan tata cara (secara prosedural) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Halaman 50 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, yang dilakukan secara elektronik dengan layanan Sistem Administrasi Badan Hukum, maka hal ini sangat menyulitkan Tergugat II Intervensi untuk melakukan counter terhadap aspek prosedural, dan menurut hemat Tergugat II Intervensi tidak ada aspek prosedural yang dilanggar oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa;

7. Bahwa dari aspek material substansial telah memenuhi ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
8. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin E. Dasar Gugatan/Posita gugatan Penggugat mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 9 (Sembilan) menjelaskan tentang sejarah kepengurusan perkumpulan organisasi masyarakat "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI", dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak mengetahui sejarah kepengurusan Forum Komunikasi Anak Betawi disingkat FORKABI tersebut, yang mana sejarah kepengurusannya adalah sebagai berikut :
 - 8.1. Bahwa perkumpulan organisasi masyarakat "FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI" lahir pada tanggal 18 April 2001 yang mana gagasan awal nama "FORKABI" berasal dari Alm. H. Husein Sani yang disempurnakan secara bersama-sama oleh Para Pendiri pada waktu itu, sehingga terciptalah nama perkumpulan organisasi masyarakat "FORKABI (FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI);
 - 8.2. Bahwa pada tahun 2002 di Hotel Graha Dinar, Puncak-Bogor, telah diselenggarakannya Rapat Kerja I (pertama) yang kemudian disebut Musyawarah Besar (MUBES) I (Pertama) dimana hasil dari MUBES I tersebut menetapkan:
 - Ketua Umum : Drs. H. Husein Sani;
 - Sekretaris Jenderal : Drs. H. Muhasyim;
 - Bendahara Umum : H. Mamat S. Naim;

Halaman 51 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan masa bakti tahun 2002 – 2005, hasil dari MUBES I tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 2 tertanggal 4 November 2003 tentang Forum Komunikasi Anak Betawi FORKABI, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin, S.H.;

8.3. Bahwa pada tahun 2005 di Gedung Serbaguna BPAD, Cianjur-Jawa Barat, telah diselenggarakannya Musyawarah Besar (MUBES) II (Kedua), dimana hasil dari MUBES II tersebut menetapkan :

- Ketua Umum tetap : Drs. H. Husein Sani;
- Sekretaris Jenderal : H. Abdul Latif;
- Adanya mandat kepada H. Salman Muchtar (Alm) untuk mendaftarkan nama dan logo “FORKABI” ke Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Dengan masa bakti 2005 – 2010;

8.4. Bahwa pada tahun 2010 di Buperta Cibubur telah diselenggarakannya Musyawarah Besar (MUBES) III (Ketiga), dimana hasil dari MUBES III tersebut menetapkan melalui aklamasi :

- Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) : Mayjend. H. Nahrowi Ramli, S.E.;
- Ketua Umum : Drs. H. Murdani;
- Sekretaris Jenderal : Syarif Hidayatullah;
- Bendahara Umum : Nur Ichsan Absani.

Dengan masa bakti 2010 – 2015;

8.5. Bahwa pada tahun 2015 di Alfa Resort Puncak, Bogor-Jawa Barat, diselenggarakannya Musyawarah Besar (MUBES) IV (Keempat), dimana hasil dari MUBES IV tersebut ketua Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) Mayjend. H. Nahrowi Ramli S.E., menetapkan dirinya sebagai Ketua Umum, Mohammad Ihsan, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal, dan Drs. H. Herman Sani sebagai Bendahara Umum, dengan masa bakti 2015 - 2020;

8.6. Bahwa pada tahun 2021 di Hotel Lorin Sentul, Bogor-Jawa Barat, diselenggarakannya Musyawarah Besar (MUBES) V (Kelima), dimana hasil dari MUBES V tersebut secara aklamasi menetapkan :

Halaman 52 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



- Ketua Umum : Drs. H. Abdul Ghoni;
- Sekretaris Jenderal : H. Purwanto, S.H.;
- Bendahara Umum : Marzuki Asnawi, A.Md;

Dengan masa bakti 2021 – 2026.

9. Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada point 8 halaman 8, yang isinya adalah sebagai berikut :

“Bahwa ketidak sesuaian Perubahan susunan Organ Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Masyarakat Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) tertanggal 06 Mei 2021 “OBJEK SENGKETA” pada intinya menyatakan memberi persetujuan atas pengesahan pendirian perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi dibawah kepengurusan Drs. H. Abdul Ghoni sebagai Ketua Umumnya dan Sekretaris Jenderalya H. Purwanto, SH, sehingga dengan terbitnya “OBJEK SENGKETA” ini menyebabkan Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan Pemesanan nama dan Pengesahan Pengurus organisasi Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Tahun 2021 – 2026 yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat sesuai anggaran dasar / Anggaran rumah tangga organisasi Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dan tidak tercantum sebagai pengurus yang sah dari perkumpulan organisasi masyarakat Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi)” ;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan, karena pada dasarnya Forum Komunikasi Anak Betawi disingkat FORKABI hanya mengakui satu kepengurusan yaitu kepengurusan yang diketuai oleh Drs. H. Abdul Ghoni dan yang menjabat sebagai sekretaris jenderal H. Purwanto, SH, sebagaimana hasil keputusan Musyawarah Besar Ke-V Forkabi yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2021;

Bahwa berdasarkan Pasal 59 Ayat 1 Huruf b dan c Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat yang isinya adalah sebagai berikut :

Ayat (1) Ormas dilarang :

- Huruf b Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera Negara lain atau lembaga / badan internasional menjadi nama, lambang, bendera Ormas, dan/atau
- Huruf c Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

Halaman 53 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



keseluruhannya dengan menggunakan, lambang, bendera atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik;

Bahwa sudah sangat jelas didalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat telah melarang menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera Negara lain atau lembaga / badan internasional menjadi nama, lambang, bendera Ormas ; Dan yang dilakukan Penggugat adalah melanggar Undang – Undang No. 16 tahun 2017;

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan Penggugat pada poin 19 dan poin 20 hal. 16 Gugatan Penggugat yang menyatakan:

“19. Bahwa selaim MUBES Ke-V FORKABI yang dilaksanakan di Hotel Villa Wira Griya Karya Ciburial, Bogor-Jawa Barat, ternyata ada pihak-pihak lain yang tidak memiliki legitimasi menyelenggarakan MUBES Ke-V FORKABI di Hotel Lor Inn Sentul, Bogor-Jawa Barat yang dilakukan Sdr. Drs. Abdul Ghoni dan kawan-kawan.....dst;

20. Bahwa hasil MUBES Ke-V yang diselenggarakan secara melawan hukum oleh Sdr. Drs. Abdul Ghoni dan kawan-kawan didaftarkan TERGUGAT sebagai badan hukum dengan nama yang sama.....dst.”

Bahwa faktanya secara resmi Musyawarah Besar ke-V Forum Komunikasi Anak Betawi diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2021 di Hotel Lorin Sentul Bogor - Jawa Barat dan disaat diadakannya Musyawarah Besar Ke V Forum Komunikasi Anak Betawi pada tanggal 20 Februari 2021 dihadiri dan diketahui oleh banyak pihak salah satunya adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan, P.HD (melalui virtual meeting), Ketua Umum Bamus Betawi Bapak H.Lulung AL, SH, hal ini membuktikan jika Musyawarah Besar Ke-V yang diadakan tersebut adalah sah dan diadakan secara resmi;

Dan hasil dari Musyawarah Besar Musyawarah Besar (MUBES) V (kelima) yang diadakan di Hotel Lorin Sentul Bogor-Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2021 tersebut telah menerbitkan keputusan-keputusan sebagai berikut :

- 10.1. SURAT KEPUTUSAN MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI PUSAT FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI MPOP FORKABI Nomor : 01/MPOP/FORKABI/II/2021, TENTANG: SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI PUSAT FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI;
- 10.2. SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI DPP FORKABI Nomor :

Halaman 54 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/DPP/FORKABI/II/2021, TENTANG: SUSUNAN KOMPOSISI
PERSONALIA DEWAN PIMPINAN PUSAT FORUM KOMUNIKASI
ANAK BETAWI DPP FORKABI PERIODE 2021 – 2026.

Bahwa hasil Musyawarah Besar (MUBES) V (Kelima) tersebut telah diaktakan oleh Notaris Notaris Suwanda S.H., M.Kn, dengan akta No. 36 Tanggal 28 April, dan sesuai dengan amanat Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum, notaris telah mendaftarkan akta No. 36 Tanggal 28 April untuk mendapatkan Pengesahan Badan Hukum oleh Tergugat (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia). Berdasarkan hal tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021.

Dalam hal ini Penggugat dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini berupaya untuk melakukan delegitimasi “Pembatalan atau ketidakabsahan”, namun upaya hukum a quo keliru sebagaimana yang disampaikan dalam eksepsi diatas adalah bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi melainkan merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;

11. Bahwa dasar dilaksanakannya Musyawarah Besar (MUBES) V (kelima) yang diadakan di Hotel Lorin Sentul Bogor-Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2021, adalah merujuk kepada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) BAB III KEDAULATAN pada Anggaran Dasar Forum Komunikasi Anak Betawi disingkat FORKABI, yang berbunyi:

“1) Kedaulatan Organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Besar;

2) Musyawarah Besar diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan bilamana perlu dapat diadakan Musyawarah Besar Luar Biasa.”

Halaman 55 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



12. Merujuk kepada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;*
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. keterbukaan;*
- g. kepentingan umum; dan*
- h. pelayanan yang baik”*

bahwa merujuk kepada asas-asas AUPB tersebut, tindakan Tergugat dalam hal ini Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021, telah memenuhi unsur dari asas-asas AUPB, sehingga dalil gugatan Penggugat pada poin G “Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah tidak benar;

13. Merujuk kepada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 6 Mei 2015 yang mana telah diuji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 140 PK/TUN/2017, tanggal 2 November 2017, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyebutkan:

“SENGKETA mengenai KEPENGURUSAN ORGANISASI merupakan kewenangan lingkungan peradilan umum sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jls. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya”

Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini bukan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, melihat dari dalil-dalil Gugatan

Halaman 56 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang menyinggung tentang legalitas dari pelaksanaan Musyawarah Besar V yang diselenggarakan oleh Tergugat II Intervensi yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021.

14. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada hal. 23 sampai dengan hal.25 tentang Permohonan Penundaan dengan alasan sebagai berikut:

14.1. Bahwa perkumpulan organisasi masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI dibawah kepemimpinan Drs. H. Abdul Ghoni sebagai ketua umum berdasarkan Musyawarah Besar (MUBES) V (kelima) yang diselenggarakan di Hotel Lorin Sentul Bogor-Jawa Barat pada tanggal 20 Februari 2021, telah diakui dan mendapatkan pengesahan dari Tergugat (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021;

14.2. Jika dilakukan Penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021, maka secara komprehensif Surat Keputusan a quo dapat diartikan sebagai suatu tindakan hukum Tata Usaha Negara yang belum bersifat final atau definitif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;

14.3. Bahwa Penggugat kurang mengerti asas-asas hukum yang berlaku dan harus diterapkan pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik sendiri, salah satunya asas Praduga *Rechtmatig* "*Praesumptio iustae causa*" yang mengandung makna setiap tindakan pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara selalu dianggap benar (*rechtmatig*) sampai adanya pembatalan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Halaman 57 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Inkracht van gewijsde*) sehingga konsekuensi dari asas Praduga *Rechtmatig* adalah setiap gugatan tidak dapat menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara;

- 14.4. Bahwa keadaan mendesak yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada hal. 24 poin 3 adalah keadaan yang tidak benar dan mengada-ada karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta hal tersebut merupakan bentuk itikad tidak baik dari Penggugat karena pada hal. 23 poin 1 huruf (b) Penggugat mendalilkan dalam gugatannya "*dengan adanya OBJEK SENGKETA membuat proses administrasi dalam hal pengajuan anggaran kepada Pemerintah terkendala sehingga menghambat perkembangan Perkumpulan Organisasi FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI (FORKABI)*", bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengkomersilkan Organisasi Masyarakat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI disingkat FORKABI, hal ini sangatlah bertentangan dengan Pasal 4 BAB II Azaz Dan Landasan Moral dan Pasal 6 (2) dalam Anggaran Dasar Forum Komunikasi Anak Betawi, yang berbunyi :

"Pasal 4

Landasan Moral

Nilai-nilai religious yang telah lama terkandung dalam Kaum Betawi merupakan landasan moral yang wajib dilestarikan kepada setiap pribadi Kaum Betawi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu :

- (1). *Bertaqwa kepada Allah SWT;*
- (2). *Menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia;*
- (3). *Berjiwa kepeloporan;*
- (4). *Nasionalisme;*
- (5). *Patriotisme, pantang menyerah dan rela berkorban;*
- (6). *Gotong royong tanpa pamrih;*
- (7). *Membina dan memupuk rasa persaudaraan antara sesama Kaum Betawi dan masyarakat etnis lainnya.*

Pasal 6

Halaman 58 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sifat

(2). Forkabi bersifat independen, tidak berafiliasi kepada suatu organisasi partai politik manapun.”

Sehingga dalil-dalil gugatan penggugat dalam gugatannya pada hal. 23 sampai dengan hal.25 tentang Permohonan Penundaan adalah tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan diatas, bersama ini Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN (PROVISI)

- Menolak Permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021.

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menyatakan Sah dan tetap berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Halaman 59 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 20 September 2021;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 4 Oktober 2021;

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 4 Oktober 2021;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-154 dan telah dicocokkan dengan surat/tulisan pembandingnya, sebagai berikut:

1. P-1 : KTP Penggugat Prinsipal. (Sesuai dengan asli);
2. P-2 : Akta No. 2, Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), TANGGAL 4 Nopember 2003. (Sesuai salinan);
3. P-3 : Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi, tanggal 23 Desember 2004. (Fotokopi dari fotokopi);
4. P-4 : Surat Keterangan Terdaftar, Nomor 01-00-00/012/I/2020, tanggal 7 Januari 2020. (Sesuai dengan asli);
5. P-5 : Surat Keputusan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-67.AH.01.07 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan tanggal 03 Maret 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
6. P-6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 142/SK/DPP-FORKABI/XI/2020 Tentang Susunan Panitia Pelaksana Musyawarah Besar Ke-V Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 10 Nopember 2020. (Fotokopi dari fotokopi, stempel basah);
7. P-7a : Surat Keputusan Musyawarah Besar Ke-V Tahun 2021 Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 001/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Rapat Pleno I Tentang Kuorum Peserta Musyawarah Besar Ke-V Tahun 2021 Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);

Halaman 60 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P-7b : Absen Peserta Mubes KeV DPP FORKABI Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
9. P-8 : Surat Keputusan Musyawarah Besar Ke-V Tahun 2021 Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 002/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Besar Ke-V DPP FORKABI, tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
10. P-9 : Surat Keputusan Musyawarah Besar Ke-V Tahun 2021 Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 003/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Besar Ke-V Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi , tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
11. P-10 : Surat Keputusan Musyawarah Besar Ke-V Tahun 2021 Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 004/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Besar Ke-V Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
12. P-11 : Surat Keputusan Musyawarah Besar Ke-V Tahun 2021 Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 005/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Masa Bakti 2016-2021, tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
13. P-12a : Surat Keputusan Musyawarah Besar Ke-V Tahun 2021 Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 006/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Hasil Sidang Komisi-Komisi Yaitu Komisi A Tentang Organisasi, Komisi B Tentang Program Kerja Dan Komisi C Tentang Rekomendasi, tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
14. P-12b : Daftar Hadir Komisi A Mubes V Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi, Sabtu-Minggu, 20-21 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);

Halaman 61 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-13 : Surat Keputusan Musyawarah Besar Ke-V Tahun 2021 Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 007/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Penetapan Nama-Nama Formatur Pertimbangan Tinggi (MPT) Dewan Pimpinan Pusat FORKABI Masa Bakti 2021-2026, tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
16. P-14 : Surat Keputusan Musyawarah Besar Ke-V Tahun 2021 Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 08/SK/MUBES-V/DPP-FORKABI/II/2021 Tentang Pelaksanaan Semua Agenda Persidangan Musyawarah Besar Ke-V DPP FORKABI Masa Bakti 2021-2026, tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
17. P-15 : Berita Acara Dewan Pimpinan Pusat Forkabi Nomor 001/BA/MUBES-V/MPT-FORKABI/2021 Tentang penetapan ketua umum dan badan harian DPP FORKABI periode 2021-2026, tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
18. P-16 : Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 002/SK/MPT-FORKABI/III/2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Masa Bakti 2021-2026, tanggal 28 Maret 2021. (Fotokopi, stempel basah);
19. P-17 : Dokumentasi Foto-foto Mubes Ke-V Forkabi di Villa Griya Wirakarya-Ciburial Bogor. (Sesuai cetakan);
20. P-18 : Surat Kolonel Laut (K) Purn. Drg. Djuanda perihal Mengundurkan Diri, tanggal 3 Desember 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
21. P-19 : Surat Drs. HM Iwan, MM perihal Pengunduran diri saya sebagai MPT DPP Forkabi, tanggal 4 November 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
22. P-20 : Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 01/SK/MPT-FORKABI/II/2016 Tentang Komposisi dan Personalia Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Masa Bakti 2015-2020, tanggal 25 Februari 2016. (Fotokopi dari fotokopi, stempel basah);

Halaman 62 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. P-21 : Screenshot pesan nama Forum Komunikasi Anak Betawi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (Printout);
24. P-22 : Screenshot pesan nama Forum Komunikasi Anak Betawi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (Printout);
25. P-23 : Screenshot pesan nama Forum Komunikasi Anak Betawi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (Printout);
26. P-24 : Surat Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Hal Pemesanan Nama Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), tanggal 9 Maret 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
27. P-25 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
28. P-26a : Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), No. 14, Tanggal 18 Mei 2021. (Sesuai dengan asli);
29. P-26b : Akta Pernyataan, No. 11, Tanggal 12 Agustus 2021. (Sesuai dengan asli);
30. P-27 : Surat Pendaftaran Ciptaan, H. Salman Muchtar, Pemegang Hak Cipta FORKABI (Forum Komunikasi Anak Betawi), tanggal 28 Juni 2007. (Sesuai dengan asli);
31. P-28 : Surat Pendaftaran Ciptaan, H. Salman Muchtar, Pemegang Hak Cipta FORKABI, tanggal 20 Februari 2009. (Sesuai dengan asli);
32. P-29 : Akta Hibah Hak Cipta, No. 5, Tanggal 10 Juni 2021. (Sesuai dengan asli);
33. P-30 : Akta Hibah Hak Cipta, No. 6, Tanggal 10 Juni 2021. (Sesuai dengan asli);
34. P-31 : Surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Tanggal 29 June 2021, Nomor HKI.2-KI.2.000940/2021, Hal Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan Tercatat Nomor:. (Sesuai dengan hasil cetakan);
35. P-32 : Surat Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Tanggal 30 June 2021, Nomor HKI.2-KI.2.000941/2021, Hal Pencatatan Pengalihan Hak atas Ciptaan Tercatat Nomor:. (Sesuai dengan hasil cetakan);

Halaman 63 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. P-33 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Anak Betawi. (Sesuai dengan hasil cetakan);
37. P-34 : Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Anak Betawi. (Sesuai dengan hasil cetakan);
38. P-35 : Tanda Terima Surat Nomor 016/TPKF/VIII/2021 dan 017/TPKF/VIII/2021. (Sesuai dengan asli);
39. P-36 : Surat Notaris Suwanda, SH., M.Kn, Tanggal 23 Agustus 2021, Nomor 03/N/Swd/Ket/VIII/2021, Perihal Jawaban Surat Somasi (Peringatan). (Sesuai dengan asli);
40. P-37 : Tanda Terima Surat Nomor 024/TPKF/VIII/2021. (Sesuai dengan asli);
41. P-38 : Surat Notaris Suwanda, SH., M.Kn, Tanggal 8 September 2021, Nomor 12/N/Swd/Ket/IX/2021, Perihal Jawaban Surat Somasi (Peringatan) Kedua. (Sesuai dengan asli);
42. P-39 : Tanda Terima Surat Nomor 003/TPKF/V/2021. (Sesuai dengan asli);
43. P-40 : Tanda Terima Surat Nomor 007/TPKF/VI/2021. (Sesuai dengan asli);
44. P-41 : Surat Tugas Nomor 312/NOT/I/2021. (Fotokopi dari Fotokopi);
45. P-42 : Surat Notaris Susi Aprillina, S.H., MKn. Perihal Permohonan Pembukaan Blokir Nama Perkumpulan Pada AHU Online. (Fotokopi dari Fotokopi);
46. P-43 : Dokumentasi foto (Fotokopi dari Fotokopi);
47. P-44 : Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-865/WPJ.06/KP.0903/2005 atas nama Forum Komunikasi Anak Betawi dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. (Fotokopi dari Fotokopi);
48. P-45 : NPWP atas nama Forum Komunikasi Anak Betawi. (Sesuai dengan asli);
49. P-46 : Pembagian Tugas Pengurus Dalam proses Forum Komunikasi Anak Betawi, Juni 2001. (Sesuai dengan asli);
50. P-47 : Susunan Kepengurusan DPP Forkabi Masa Bakti 2005-2010, (Sesuai dengan asli);

Halaman 64 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. P-48 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi, Nomor 01/DPP/I/2011, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Masa Bakti 2010-2015, Tanggal 22 Januari 2011. (Sesuai dengan asli);
52. P-49 : Anggaran Dasar Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 19 Desember 2015. (Sesuai dengan asli);
53. P-50 : Tanda Bukti Lapor, Nomor LP/B/924/VIII/2021/SPKT/Polres Metro Tangerang Kota/Polda Metro Jaya, perihal Pemukulan dan Perampasan HP, Tanggal 23 Agustus 2021. (Sesuai dengan asli);
54. P-51 : Invoice Rumah Sakit Umum, Pemerintah Kabupaten Tangerang, tanggal 23 Agustus 2021. (Sesuai dengan asli);
55. P-52 : Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202153256, tanggal 7 Oktober 2021. (*Print out*);
56. P-53 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 25/1.824.551/II/2007. (Sesuai dengan asli);
57. P-54 : Media online: Global Indonesia, perihal Drs. Moh. Iwan, MM., selaku Ketua, Pendiri Dan Pengurus Penyelamat FORKABI. (*Print out dari web*);
58. P-55 : Surat Pernyataan Keberatan, tanggal 9 September 2021. (Sesuai dengan asli);
59. P-56 : Surat Undangan dari Kapolda Metro Jaya, Nomor B/10527/IV/HUM.5.2/2018/Datro, tanggal 30 April 2018, kepada Ketua Ormas FORKABI. (Sesuai dengan asli);
60. P-57 : Cetakan Undangan dari Kepala Staf Angkatan Darat, kepada Ketua Umum FORKABI, tanggal acara 29 November 2018. (Fotokopi sesuai cetakan dengan stempel basah);
61. P-58 : Cetakan *Invitation* dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia bersama Forum Rekat Indonesia kepada Bapak Mohammad Ihsan SH. Sekjen DPP Forkabi, tanggal acara 12 Agustus 2019. (Fotokopi Sesuai cetakan);
62. P-59 : Cetakan Undangan dari Pangdam Jaya/Jayakarta, kepada Ketua Umum Forkabi, tanggal acara 30 September 2019. (Fotokopi Sesuai cetakan);

Halaman 65 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. P-60 : Cetakan Undangan dari Panglima TNI, kepada Ketua Umum Forkabi, tanggal acara 5 Oktober 2019. (Fotokopi sesuai cetakan);
64. P-61 : Cetakan Undangan dari Wakil KAPOLRI, kepada Sekjen Forkabi, tanggal acara 6 November 2019. (Fotokopi sesuai cetakan);
65. P-62 : Surat Undangan Seminar dari Kapolda Metro Jaya, Nomor B/20989/XI/HUM.5.2/2019/Ditbinmas, tanggal 8 November 2019, kepada Ketua Ormas FORKABI. (Sesuai dengan asli);
66. P-63 : Surat Undangan Seminar dari korps alumni knpi Nomor 009/RAKERDA-KA.KN;PI DKI/XII/2019, tanggal 25 November 2019, kepada Ketua Umum FORKABI. (Sesuai dengan asli);
67. P-64 : Surat dari BPJS Ketenagakerjaan, Nomor B/3271/012021, Tanggal 27 Januari 2021, kepada Ketua FORKABI. (Sesuai dengan asli);
68. P-65 : Surat dari BPJS Ketenagakerjaan, Nomor B/6976/042021, Tanggal 29 April 2021, kepada FORKABI. (Sesuai dengan asli + scan);
69. P-66 : Surat Undangan Halal Bi Halal dari Forum Lintas Ormas, Tanggal 24 Mei 2021, kepada Bapak H. Muhammad Ihsan, SH, Ketua Umum FORKABI. (Sesuai dengan asli);
70. P-67 : Cetakan Undangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dari FORKABI, tanggal acara 24 Oktober 2021, kepada Mohammad Ihsan, SH, Ketua Umum FORKABI. (Fotokopi sesuai cetakan);
71. P-68 : Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri atas nama Forum Komunikasi Anak Betawi. (Sesuai dengan asli);
72. P-69 : Cetakan Eksistensi Organisasi Forkabi Dibawah Kepemimpinan Ketua Umum Mohammad Ihsan, SH. (*Print out* sesuai cetakan);
73. P-70 : *Screenshot* pesan nama Forum Komunikasi Anak Betawi. (*Print out*);
74. P-71 : Surat Keputusan Majelis Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi, Nomor 003/SK/MPT-FORKABI/IX/2021. (Sesuai dengan asli);
75. P-72 : Surat Panitia Pelaksana Musyawarah Besar (MUBES) Ke-5 Forum Komunikasi Anak Betawi, Nomor 030/Pan-Mubes/II/2021, Hal Permohonan Narasumber, tanggal 1 Februari 2021. (Fotokopi dengan tanda terima asli);

Halaman 66 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. P-73 : Surat Panitia Pelaksana Musyawarah Besar (MUBES) Ke-5 Forum Komunikasi Anak Betawi, Nomor 024/Pan-Mubes/II/2021, Hal Permohonan Narasumber, tanggal 1 Februari 2021. (Fotokopi dengan tanda terima asli);
77. P-74 : Surat Panitia Pelaksana Musyawarah Besar (MUBES) Ke-5 Forum Komunikasi Anak Betawi, Nomor 025/Pan-Mubes/II/2021, Hal Permohonan Narasumber, tanggal 1 Februari 2021. (Fotokopi dengan tanda terima asli);
78. P-75 : Surat Panitia Pelaksana Musyawarah Besar (MUBES) Ke-5 Forum Komunikasi Anak Betawi, Nomor 026/Pan-Mubes/II/2021, Hal Permohonan Narasumber, tanggal 1 Februari 2021. (Fotokopi dengan tanda terima asli);
79. P76 : Surat Panitia Pelaksana Musyawarah Besar (MUBES) Ke-5 Forum Komunikasi Anak Betawi, Nomor 031/Pan-Mubes/II/2021, Hal Permohonan Narasumber, tanggal 1 Februari 2021. (Fotokopi dengan tanda terima asli);
80. P-77 : Surat Keterangan Unit Pelaksana Pelayanan terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Jeruk Nomor 00010/AG.9/31.73.05.1001/-071.562.2/2019, Tentang Domisili Organisasi a.n Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Tanggal 22 November 2019. (Sesuai dengan asli);
81. P-78 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 025/SK/DPP-FORKABI/IX/2016, Tanggal 19 Oktober 2016, Tentang Perubahan Susunan Pengurus Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Bogor Masa Bakti 2016-2020. (Sesuai dengan asli);
82. P-79 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 153/SK/PAW/DPP-FORKABI/I/2021, Tanggal 19 Januari 2021, Tentang Pergantian Antar Waktu Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
83. P-80 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 150/SK/DPP-FORKABI/I/2021, Tanggal 7 Januari

Halaman 67 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);

84. P-81 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 061/SK/DPP-FORKABI/IV/2021, Tanggal 12 April 2021, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Bekasi Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
85. P-82 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 056/SK/DPP-FORKABI/III/2021, Tanggal 29 Maret 2021, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
86. P-83 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 062/SK/DPP-FORKABI/IV/2021, Tanggal 20 April 2021, Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Selatan Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
87. P-84 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 065/SK/DPP-FORKABI/V/2021, Tanggal 21 Mei 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Tangerang Selatan Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
88. P-85 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 076/SK/DPP-FORKABI/VII/2021, Tanggal 5 Juli 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
89. P-86 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 121/SK/DPP-FORKABI/X/2021, Tanggal 18 Oktober 2021 Tentang Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Pusat Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);

Halaman 68 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. P-87 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 129/SK/DPP-FORKABI/X/2021, Tanggal 1 November 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Depok Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
91. P-88 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 149/SK/DPP-FORKABI/XII/2020, Tanggal 30 Desember 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Utara Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
92. P-89 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 015/DPD/JT/V/2021, Tanggal 22 Mei 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Ciracas Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
93. P-90 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 010/DPD/JT/II/2021, Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Duren Sawit Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
94. P-91 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 025/DPD/JT/II/2020, Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Pasar Rebo Masa Bakti 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
95. P-92 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 021/DPD/JT/II/2021, Tanggal 20 Januari 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Kramat Jati Masa Bakti 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
96. P-93 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 005/DPD/JT/VIII/2019, Tanggal 2 Agustus 2019 Tentang Susunan

Halaman 69 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi
Kecamatan Cakung Masa Bakti 2019-2024. (Sesuai dengan asli);

97. P-94 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Nomor 001/SK/DPD FORKABI/V/2017 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Benda Masa Bakti 2017-2022. (Sesuai dengan asli);
98. P-95 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Nomor 001/SK/DPD FORKABI/VIII/2018 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Cipondoh Masa Bakti 2017-2022. (Sesuai dengan asli);
99. P-96 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Nomor 005/DPD FORKABI/V/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Tangerang. (Sesuai dengan asli);
100. P-97 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Nomor 015/DPD FORKABI/VII/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Pinang Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
101. P-98 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Nomor 018/DPD FORKABI/XI/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Cibodas Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
102. P-99 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Nomor 010/DPD FORKABI/VI/2021 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Teluk Naga Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
103. P-100 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Nomor 005/DPD

Halaman 70 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORKABI/II/2021 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Pakuhaji. (Sesuai dengan asli);

104. P-101 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Nomor 014/DPD FORKABI/VII/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Larangan Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
105. P-102 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Nomor 011/DPD FORKABI/VII/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Ciledug Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
106. P-103 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota/Kabupaten Tangerang Nomor 015/DPD FORKABI/VII/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Karang Tengah Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
107. P-104 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 125/SK-DPD/XII/2020 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Koja Jakarta Utara Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
108. P-105 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 120/SK-DPD/X/2020 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Pademangan Jakarta Utara Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
109. P-106 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 126/SK-DPD/XII/2020 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Cilincing Jakarta Utara Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);

Halaman 71 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. P-107 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Jakarta Pusat Nomor 001/SKEP/DPD FORKABI/JP/I/2018 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat Masa Bakti 2016-2021. (Sesuai dengan asli);
111. P-108 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Jakarta Pusat Nomor 010/SKEP/DPD FORKABI/JP/IX/2018 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Masa Bakti 2018-2023. (Sesuai dengan asli);
112. P-109 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Jakarta Pusat Nomor 001/SKEP/DPD FORKABI/JP/I/2018 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Senen Jakarta Pusat Periode 2016-2021. (Sesuai dengan asli);
113. P-110 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Jakarta Pusat Nomor 002/SKEP/DPD FORKABI/JP/X/2015 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Periode 2016-2021. (Sesuai dengan asli);
114. P-111 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Senen Jakarta Pusat Nomor 001/SKEP/DPC FORKABI/SN/VII/2020 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat Periode 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
115. P-112 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Senen Jakarta Pusat Nomor 001/SKEP/DPC FORKABI/JP/I/2021 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat Periode 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
116. P-113 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 001/SK-DPC/XII/2020 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus

Halaman 72 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Ranting Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing
Jakarta Utara Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);

117. P-114 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi DPC Forkabi Larangan Nomor 04/DPC LARANGAN/X/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Ranting/Kelurahan Cipadu Jaya Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
118. P-115 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi DPC Forkabi Larangan Nomor 01/DPC LARANGAN/X/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Ranting/Kelurahan Cipadu Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
119. P-116 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi DPC Forkabi Larangan Nomor 02/DPC LARANGAN/X/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Ranting/Kelurahan Larangan Utara Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
120. P-117 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi DPC Forkabi Larangan Nomor 03/DPC LARANGAN/X/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Ranting/Kelurahan Larangan Selatan Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
121. P-118 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi DPC Forkabi Larangan Nomor 06/DPC LARANGAN/X/2020 Tentang Kepengurusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Ranting/Kelurahan Kreo Selatan Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
122. P-119 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 15/DPC PS.REBO/VII/2020 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Baru Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
123. P-120 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur

Halaman 73 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17/DPC PS.REBO/VIII/2020 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Pekayon Masa Bakti 2020-2025. (Sesuai dengan asli);

124. P-121 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Nomor 005/DPC/DS/VI/2021, Tanggal 8 Juni 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Duren Sawit Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
125. P-122 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Nomor 006/DPC/DS/X/2021, Tanggal 20 Oktober 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Pondok Kopi Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
126. P-123 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Nomor 007/DPC/DS/X/2021, Tanggal 20 Oktober 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Pondok Kelapa Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
127. P-124 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur Nomor 008/DPC/DS/X/2021, Tanggal 20 Oktober 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Malaka Sari Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
128. P-125 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Kramat Jati Nomor 001/DPC/KJ/VIII/2020, Tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Bale Kambang Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
129. P-126 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Kramat Jati Nomor 002/DPC/KJ/VIII/2020, Tanggal 25 Agustus 2020 Tentang Susunan Pengurus Dewan

Halaman 74 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Batu Ampar Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);

130. P-127 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Kramat Jati Nomor 003/DPC/KJ/VIII/2020, Tanggal 8 September 2020 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Cililitan Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
131. P-128 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Kramat Jati Nomor 004/DPC/KJ/VIII/2020, Tanggal 30 Desember 2020 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Dukuh Masa Bakti 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
132. P-129 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Jakarta Pusat Nomor 002/SKEF/DPD FORKABI/JP/IV/2021, Tanggal 24 April 2021 Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat Periode 2021-2026. (Fotokopi dari Fotokopi);
133. P-130 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 003/DPC FORKABI/I/2021, Tanggal 25 Januari 2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Masa Bakti 2021-2026. (Fotokopi dari fotokopi);
134. P-131 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor 02/SK/PAW/DPC-CAKUNG/X/2021 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Cakung Barat Jakarta Timur Masa Bakti 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
135. P-132 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor 02/DPC/XII/2019 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum

Halaman 75 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Cakung Timur Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);

136. P-133 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor 05/DPC/XII/2020, Tanggal 10 Desember 2020 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Jatinegara Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
137. P-134 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor 02/DPC/XII/2019, Tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Penggilingan Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
138. P-135 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunikasi Anak Betawi Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor 02/DPC/XII/2019, Tanggal 1 Agustus 2019 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Pulo Gebang Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
139. P-136 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor 02/DPR/t/XII/2019, Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Susunan Pengurus Sub-Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Rukun Warga 01 Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
140. P-137 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor 04/DPR/t/XII/2019, Tanggal 1 September 2019 Tentang Susunan Pengurus Sub-Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Rukun Warga 04 Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
141. P-138 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor 02/DPR/t/XII/2019, Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Susunan Pengurus Sub-Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Rukun Warga 07 Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
142. P-139 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur

Halaman 76 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/DPR/t/XII/2019, Tanggal 29 Desember 2019 Tentang
Susunan Pengurus Sub-Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi
Rukun Warga 08 Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);

143. P-140 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak
Betawi Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Nomor 06/DPR/t/XII/2017, Tanggal 29 Desember 2017 Tentang
Susunan Pengurus Sub-Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi
Rukun Warga 09 Periode 2017-2022. (Sesuai dengan asli);
144. P-141 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak
Betawi Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Nomor 05/DPR/t/XII/2019, Tanggal 1 September 2019 Tentang
Susunan Pengurus Sub-Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi
Rukun Warga 10 Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
145. P-142 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak
Betawi Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Nomor 02/DPR/t/XII/2019, Tanggal 1 Agustus 2019 Tentang
Susunan Pengurus Sub-Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi
Rukun Warga 007 Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
146. P-143 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak
Betawi Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Nomor 02/DPR/t/XII/2019, Tanggal 1 Agustus 2019 Tentang
Susunan Pengurus Sub-Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi
Rukun Warga 011 Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
147. P-144 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak
Betawi Kelurahan Cakung Timur Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Nomor 02/DPR/t/XII/2019, Tanggal 1 Agustus 2019 Tentang
Susunan Pengurus Sub-Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi
Rukun Warga 008 Periode 2019-2024. (Sesuai dengan asli);
148. P-145 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak
Betawi Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur
Nomor 02/Ranting/XII/2020, Tanggal 26 Desember 2020 Tentang
Dewan Pimpinan Sub-Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi RW
013 Kelurahan Jatinegara Periode 2020-2025. (Sesuai dengan asli);

Halaman 77 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. P-146 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayang Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 001/sek/dprt/BA/XI/2021, Tanggal 30 Oktober 2021 Tentang Susunan Pengurus Sub-Ranting 02 Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Bambu Apus Masa Bakti 2021 s/d 2026. (Sesuai dengan asli);
150. P-147 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor : 02/Ranting/XII/2020, Tanggal 26 Desember 2020 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Sub-Ranting RW. 007 Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Jatinegara Periode 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
151. P-148 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Ranting Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur Nomor : 02/Ranting/XII/2020, Tanggal 26 Desember 2020 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Sub-Ranting RW. 008 Forum Komunikasi Anak Betawi Kelurahan Jatinegara Periode 2020-2025. (Sesuai dengan asli);
152. P-149 : Surat Dewan Pimpinan Pusat FORKABI, Nomor 097/DPP-FORKABI/IX/2021 Perihal Permohonan, Tanggal 26 November 2019. (Fotokopi dari scan);
153. P-150 : Tanda Bukti Registrasi Layanan Konsultasi Unit Layanan Administrasi Kemendagri. (Fotokopi dari *print out*);
154. P-151 : Brosur Unit Layanan Administrasi Kemendagri. (Fotokopi dari *print out*);
155. P-152 : Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 232 K/TUN/2018. (Fotokopi dari *print out*);
156. P-153 : Surat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Nomor B/19032/XI/HUM.5.2./2021/Ditbinmas, Perihal pembinaan dan penyuluhan, Tanggal 12 November 2021. (Sesuai dengan asli);
157. P-154 : Dokumentasi Foto dari kegiatan bukti P-153. (Fotokopi dari *print out*);

Halaman 78 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 dan telah dicocokkan dengan surat/tulisan pbandingnya, sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005955.AH.01.07.Tahun 2021, Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 06 Mei 2021. (*Print out*);
2. T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (*Print out*);
3. T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. (*Print out*);
4. T-4 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pegesahan Anggaran Dasar Perkumpulan. (*Print out*);
5. T-5 : Akta Notaris Anggaran Dasar Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), Tanggal 28 April 2021, Nomor 36. (Hasil cetakan);
6. T-6 : AHU Online, Pesan Nama Perkumpulan. (Hasil cetakan);
7. T-7 : Brosur Alur Permohonan Perkumpulan Pendirian & Perubahan (Hasil cetakan);

Bahwa, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T II Intv-1a sampai dengan Bukti T II Intv-76 dan telah dicocokkan dengan surat/tulisan pbandingnya, sebagai berikut:

1. TII Intv-1a : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Drs. H.M. Iwan, M.M., NIK No.3175101508580012. (Sesuai dengan asli);
2. TII Intv-1b : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama drg. Djuanda NIK No.3173050406580008. (Sesuai dengan asli);
3. TII Intv-1c : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Syarif Hidayatullah, S.Ip., NIK No.3175072504700012. (Sesuai dengan asli);
4. TII Intv-1d : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DRS. H. Abdul Ghoni, NIK No.3174061105600005. (Sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TII Intv-1e : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tahyudin (Drs. Tahyudin Aditya) NIK No.3173061905690007. (Sesuai dengan asli);
6. TII Intv-1f : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Barif Sutanto, NIK No.3216061110620003. (Sesuai dengan asli);
7. TII Intv-1g : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Purwanto, NIK No.3202171502680002. (Sesuai dengan asli);
8. TII Intv-1h : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marzuki (Marzuki Asmawi, A.Md.), NIK No.3275081507720037. (Sesuai dengan asli);
9. TII Intv-1i : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Suherman, NIK No. 3173070812700007. (Sesuai dengan asli);
10. TII Intv-1j : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aang Kunaepi, NIK No.3175070704750003. (Sesuai dengan asli);
11. TII Intv-1k : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Fauzi Sarmada, S.Sos, NIK 3175031802700004. (Sesuai dengan asli);
12. TII Intv-1l : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zakiiy Mu'tabar Djababu NIK 3201042807810006. (Sesuai dengan asli);
13. TII Intv-1m : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ismail Fahmi, NIK 3175071304770015. (Sesuai dengan asli);
14. TII Intv-1n : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dr. Rasminto, M.Pd, NIK 3175023008861002. (Sesuai dengan asli);
15. TII Intv-1o : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ipnuri Fatah, NIK 3201042210690001. (Sesuai dengan asli);
16. TII Intv-1p : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hasan Basri, NIK 3174061201840010. (Sesuai dengan asli);
17. TII Intv-1q : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saimah Wahyuni NIK No. 3175107112800002. (Sesuai dengan asli);
18. TII Intv-1r : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jaronah, NIK 3174094409770013. (Sesuai dengan asli);

Halaman 80 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. TII Intv-1s : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abdul Rahman, NIK 3674050403750004. (Sesuai dengan asli);
20. TII Intv-1t : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pirzada Sura Mazuzi (Pirzada Sura Mazuzi, S.Sos.) NIK No. 3174060804680005. (Sesuai dengan asli);
21. TII Intv-1u : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhidin, NIK No.3174061302630003. (Sesuai dengan asli);
22. TII Intv-1v : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Rizki, NIK 3174072004840008. (Sesuai dengan asli);
23. TII Intv-1w : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Agus Supriyadi, NIK 3174061105600005. (Sesuai dengan asli);
24. TII Intv-2 : Akta Notaris No. 2 tentang Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) tertanggal 4 November 2003 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Mohamad Rifat Tadjoeidin, S.H. (Fotokopi dari fotokopi, dileges Notaris);
25. TII Intv-3 : Surat Pendaftaran Ciptaan di Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (Fotokopi dari fotokopi);
26. TII Intv-4 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : 01-00-00/012/I/2020 di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
27. TII Intv-5 : Surat Keterangan Terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. (Fotokopi dari fotokopi);
28. TII Intv-6 : Akta Notaris No. 36 tentang Anggaran Dasar Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) tertanggal 28 April 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suwanda, S.H., M.Kn. (Sesuai dengan asli);
29. TII Intv-7a : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota Pendiri dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 013/SK.FKAP3F/I/2021 Tentang Susunan Pelaksana MUBES V FORKABI, Tanggal 28 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);
30. TII Intv-7b : Lampiran Suatu Keputusan Presidium Dewan Penyelamat FORKABI, Nomor 013/SK.PDPF/I/2021, Tanggal 28 Januari

Halaman 81 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Susunan Panitia Pelaksana MUBES V FORKABI.
(Sesuai dengan asli);

31. TII Intv-8 : Daftar Hadir Peserta Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari. (Fotokopi dari fotokopi);
32. TII Intv-9a : Surat Ketetapan Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi tentang Jadwal Acara Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi. (Sesuai dengan asli);
33. TII Intv-9b : Jadwal Acara Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi. (Sesuai dengan asli);
34. TII Intv-10a : Surat Ketetapan Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi tentang Tata Tertib Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi. (Sesuai dengan asli);
35. TII Intv-10b : Tata Tertib Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi. (Sesuai dengan asli);
36. TII Intv-11 : Surat Ketetapan Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi tentang Pimpinan Sidang Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
37. TII Intv-12a : Surat Ketetapan Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi tentang Laporan Pertanggungjawaban DPP FORKABI Periode 2015-2020 Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
38. TII Intv-12b : Laporan Pertanggungjawaban DPP FORKABI Periode 2015-2020 Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
39. TII Intv-13a : Surat Ketetapan Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi tentang Sidang Komisi-Komisi Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
40. TII Intv-13b : daftar hadir sidang Komisi A Bidang Organisasi MUBES V FORKABI. (Fotokopi dari fotokopi);
41. TII Intv-13c : daftar hadir sidang Komisi B Bidang Progam Kerja MUBES V FORKABI. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 82 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. TII Intv-13d : daftar hadir sidang Komisi C Bidang Rekomendasi MUBES V FORKABI. (Fotokopi dari fotokopi);
43. TII Intv-14 : Surat Ketetapan Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi tentang Hasil Sidang Komisi-Komisi Komisi A (Organisasi), Komisi B (Program Kerja), Komisi C (Rekomendasi) Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
44. TII Intv-15 : Anggaran Dasar Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
45. TII Intv-16 : Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
46. TII Intv-17 : Program Kerja Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Periode 2021-2026, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
47. TII Intv-18 : Rekomendasi MUBES V FORKABI, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
48. TII Intv-19a : Surat Ketetapan Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi Tentang Pengesahan Syarat Dan Tata Tertib Pemilihan Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat Dan Ketua Umum Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
49. TII Intv-19b : Syarat Dan Tata Tertib Pemilihan Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat Dan Ketua Umum Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
50. TII Intv-20a : Surat Ketetapan Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi tentang Pengesahan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat Dan Ketua Umum DPP/Ketua Formatur Dan Anggota Formatur DPP FORKABI Periode 2021-2026 Musyawarah Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
51. TII Intv-20b : Pengesahan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat Dan Ketua Umum DPP/Ketua Formatur Dan Anggota Formatur DPP FORKABI Periode 2021-2026 Musyawarah

Halaman 83 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar V Forum Komunikasi Anak Betawi, Tanggal 20 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);

52. TII Intv-21a : Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI Nomor 01/MPOP/FORKABI/II/2021 Tentang Susunan Pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi MPOP FORKABI, Tanggal 23 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
53. TII Intv-21b : Susunan Pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Periode 2021-2026, Tanggal 22 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
54. TII Intv-22 : Berita Acara Rapat Ketua Formatur Dan Anggota DPP FORKABI Periode 2021-2026 Tentang Penyusunan Komposisi Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Periode 2021-2026, Tanggal 27 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
55. TII Intv-23 : Daftar Hadir Rapat Ketua Dan Anggota Formatur DPP FORKABI, Tanggal 27 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
56. TII Intv-24a : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI DPP FORKABI Nomor : 01/DPP/FORKABI/II/2021 tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI DPP FORKABI PERIODE 2021-2026. (Sesuai dengan asli);
57. TII Intv-24b : Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI DPP FORKABI PERIODE 2021-2026, Tanggal 27 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
58. TII Intv-25 : Bukti Pesan Nama PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI dengan Nomor Pemesanan Nama : 20210427133322664546 (Dalam Proses Verifikasi). (Print out);
59. TII Intv-26 : Bukti Pesan Nama PERKUMPULAN FORUM KOMUNIKASI ANAK BETAWI dengan Nomor Pemesanan Nama :

Halaman 84 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20210427133322664546 (Telah Memperoleh Persetujuan Menteri). (*Print out*);

60. TII Intv-27 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0005955.AH.01.07.Tahun.2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tanggal 06 Mei 2021. (*Print out*);
61. TII Intv-28 : Dokumentasi Pelaksanaan Musyawarah Besar (MUBES) V (Kelima). (Sesuai cetakan);
62. TII Intv-29 : Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 01/SK/MPT-FORKABI/II/2016 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi DPP FORKABI Periode 2015-2020. (Fotokopi dari fotokopi);
63. TII Intv-30 : Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Tinggi Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 006/SK/PAW/MPT-FORKABI/XI/2020 Tentang Pergantian Antar Waktu Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Masa Bakti 2015-2020. (Tidak ada asli);
64. TII Intv-31 : Notulen Hasil Rapat Silaturahmi Para Tokoh Pendiri dan Pengurus FORKABI, Tanggal 26 November 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
65. TII Intv-32 : Surat DPD Forkabi, Nomor 112/DPD-FJS/XI/2020, Hal Penolakan SK DPP Forkabi Tentang Susunan Panitia Pelaksana Mubes V Forkabi, tertanggal 26 November 2020. (Fotokopi dari fotokopi);
66. TII Intv-33 : Surat Perihal Mosi Tidak Percaya DPD Forkabi Kota Bekasi, Nomor 11/MS-FB/XI/2020 tertanggal 19 November 2020 (Tidak ada asli);
67. TII Intv-34 : Surat Perihal Mosi Tidak Percaya DPD Forkabi Kabupaten Bekasi, Nomor 022/MS-F/XI/2020 tertanggal 15 November 2020. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 85 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. TII Intv-35 : Surat Perihal Mosi Tidak Percaya DPD Forkabi Jakarta Barat, Nomor 022/UP-FORKABI/JB/2020 tertanggal 10 November 2020. (Tidak ada asli);
69. TII Intv-36 : Surat Perihal Menolak Pemberhentian Dan Permohonan Keadilan Hukum, tertanggal 6 November 2020 oleh H. Syarif Hidayatulloh, SIP jabatan Ketua I DPP FORKABI. (Fotokopi dari fotokopi);
70. TII Intv-37 : Surat tertanggal 2 November 2020 oleh Tahyudin Aditya jabatan Ketua DPP FORKABI. (Fotokopi dari fotokopi);
71. TII Intv-38 : Berita Acara Deklarasi Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F) Tertanggal 6 Januari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
72. TII Intv-39 : Naskah Deklarasi Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F) Tertanggal 6 Desember 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
73. TII Intv-40 : Daftar Hadir Deklarasi Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F) Tertanggal 6 Januari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
74. TII Intv-41 : Dokumentasi Deklarasi Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F) pada tanggal 6 Januari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
75. TII Intv-42 : Surat Undangan Kepada Drs. H.M. Iwan, MM, Nomor 17/Skr-MUBES-V/FORKABI/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
76. TII Intv-43 : Surat Mandat Drs. H.M. Iwan, MM kepada H.Syarif Hidayatullah, S. Ip., Tanggal 26 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
77. TII Intv-44 : Surat Mandat DPD Jakarta Utara Nomor 001/K-S/FKB-JU/II/2021, Tanggal 17 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
78. TII Intv-45 : Surat Mandat DPD Kabupaten Kepulauan Seribu Nomor : 001/MANDAT/DPDKS/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 86 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. TII Intv-46 : Surat Mandat DPD Jakarta Pusat tertanggal 18 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
80. TII Intv-47 : Surat Mandat DPD Jakarta Timur Nomor : 01/SM/DPD JT/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
81. TII Intv-48 : Surat Mandat DPD Kota Bekasi tertanggal 17 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
82. TII Intv-49 : Surat Mandat DPD Kabupaten Bekasi tertanggal 17 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
83. TII Intv-50 : Surat Mandat DPD Tangerang Selatan Nomor : 01/SM/PLT/DPD TS/2/2021 tertanggal 18 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
84. TII Intv-51 : Surat Mandat DPD Kabupaten Tangerang Nomor : 01/SM/DPD.KAB.TANGERANG/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
85. TII Intv-52 : Surat Mandat DPD Kota Tangerang Nomor : 01/SM.PLT/TANGKOT/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
86. TII Intv-53 : Surat Mandat DPD Kabupaten/Kota Bogor tertanggal 18 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
87. TII Intv-54 : Surat Mandat DPD Jakarta Barat tertanggal 18 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
88. TII Intv-55 : Surat Mandat DPD Jakarta Selatan Nomor : 001/SM/DPD/F-JS/II/2021 tertanggal 17 Februari 2021. (Fotokopi dari fotokopi);
89. TII Intv-56 : Surat Keputusan Nomor 01/DPP/I/2011 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Masa Bakti 2010-2015. (Fotokopi dari fotokopi, stempel basah);
90. TII Intv-57 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Anak Betawi Masa Bakti 2010-2015. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 87 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. TII Intv-58 : Surat Nomor 004/Skr-DPP/FORKABI/IV/2021, Tanggal 19 April 2021, Perihal Penyampaian Hasil MUBES V FORKABI kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Dirjen Politik Dan Pemerintahan Umum u/b Direktur Organisasi Kemasyarakatan dan tembusan kepada Ketua DPRD Prov. DKI JAKARTA, Kapolda Metro Jaya, Gubernur Prov. DKI JAKARTA c/q Kesbangpol Prov. DKI JAKARTA dan PANGDAM JAYA. (Sesuai dengan asli);
92. TII Intv-59 : Surat Hal Tanggapan, Nomor AHU.2.UM.01.01-2928, Tanggal 13 Agustus 2021, dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (Fotokopi dari fotokopi);
93. TII Intv-60 : Surat Hal Pengunduran Sebagai Sekretaris MPT DPP FORKABI & Anggota FORKABI, Nomor 01/DAI/II/20, Tanggal 3 November 2020, atas nama Prof. Dr. H. Dailani Firdaus. (Fotokopi dari fotokopi);
94. TII Intv-61 : Surat Kuasa Dari DPP FORKABI kepada H. Abdul Ghoni dan H. Purwanto tertanggal 27 Februari 2021. (Sesuai dengan asli);
95. TII Intv-62 : Surat Pernyataan Tertanggal 28 April 2021. (Sesuai dengan asli);
96. TII Intv-63 : Risalah Hasil MUBES IV Forum Komunikasi Anak Betawi. (Fotokopi dari fotokopi);
97. TII Intv-64 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor 001/DPP/X/2005 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan DPP FORKABI Periode 2005-2010, Tanggal 27 Oktober 2005. (Fotokopi dari fotokopi);
98. TII Intv-65 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 002/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Susunan Pengurus Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Utara, pada tanggal 14 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);
99. TII Intv-66 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor

Halaman 88 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Susunan Pengurus Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Timur, pada tanggal 14 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);

100. TII Intv-67 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 003/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Susunan Pengurus Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kabupaten Kepulauan Seribu, pada tanggal 14 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);

101. TII Intv-68 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 004/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Susunan Pengurus Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kabupaten Tangerang, pada tanggal 15 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);

102. TII Intv-69 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 005/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Susunan Pengurus Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Tangerang, pada tanggal 15 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);

103. TII Intv-70 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 006/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Susunan Pengurus Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Tangerang Selatan, pada tanggal 17 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);

104. TII Intv-71 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 007/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Susunan Pengurus Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kabupaten/Kota Bogor, pada tanggal 17 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);

Halaman 89 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. TII Intv-72 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 012/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Susunan Pengurus Pelaksana Tugas (Plt.) Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Pusat, pada tanggal 25 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);
106. TII Intv-73 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 010/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Selatan, pada tanggal 25 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);
107. TII Intv-74 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 011/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Administrasi Jakarta Barat, pada tanggal 25 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);
108. TII Intv-75 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 008/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kabupaten Bekasi, pada tanggal 25 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);
109. TII Intv-76 : Surat Keputusan Forum Kedaulatan Anggota, Pendiri, Dan Pengurus Penyelamat FORKABI (FKAP3F), Nomor 009/SK.FKAP3f/I/2021, Tentang Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Forum Komunikasi Anak Betawi Kota Bekasi, pada tanggal 25 Januari 2021. (Sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 6 (enam) orang Saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Dr. Ismail, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aspek-aspek yang mesti diperhatikan ketika Pejabat TUN membuat suatu keputusan, pertama adalah peraturan undang-undang yang berlaku (hukum positif), kedua asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap AAUPB dapat dijadikan dasar untuk membatalkan suatu keputusan tata usaha negara, salah satu AAUPB adalah kecermatan, harus teliti, artinya ketika sebelum membuat *beschikking* salah satu aspek terkait adalah mendengar para pihak yang dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan;
- Bahwa ketika pejabat TUN mengeluarkan suatu keputusan tetapi tidak mendengarkan kedua belah pihak dapat dikatakan melanggar asas kecermatan;
- Bahwa apabila terjadi pelanggaran ketidak cermatan tentunya dapat dibatalkan karena teknologi itu hanya sarana untuk mempercepat, hanya melancarkan proses untuk mencari keadilan;
- Bahwa sistem elektronik semata-mata adalah instrumen, ketika ada kelemahan di sistem elektronik tersebut, yang bertanggungjawab adalah pejabatnya;
- Bahwa kaidah pemblokiran pengesahan badan hukum Berdasarkan Undang-Undang ORMAS, perkumpulan dibagi tiga yang pertama adalah ormas yang berbadan hukum, ormas yang hanya didaftarkan, dan ormas yang tidak terdaftar, artinya ini pilihan kepada masyarakat, posisi perkumpulan ini ada dimana, ketika ada ormas yang sudah didaftarkan di Kementerian Dalam Negeri, sudah tentu mempunyai legalitas pendaftaran, manakala suatu saat katakanlah ormas ini akan meningkatkan posisinya menjadi berbadan hukum tentunya melalui Kemenkumham, yang saat ini sudah ada ketentuannya menggunakan pendaftaran elektronik, artinya Pejabat Kemenkumham ketika menindak lanjuti ingin membuat keputusan terkait permohonan tersebut harus sesuai perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB, misalkan asas kepastian hukum, tentunya regulasi-regulasi yang terkait dengan hal itu, baik yang terkait dengan pendaftaran di Kemendagri maupun Kemenkumham untuk berbadan hukum, itu harus dipelajari supaya tidak ada yang salah, tentunya ada asas juga kecermatan, asas kehati-hatian ini perlu dilakukan karena supaya apa yang didaftarkan, data-data yang didapatkan oleh Kemenkumham ini betul-betul valid, kalau perlu dapat dilakukan verifikasi baik administrasi maupun fakta;
- Bahwa Pejabat Kemenkumham selaku Pejabat Pemerintah ini melanggar asas kecermatan ketika mengeluarkan produk terkait pengesahan badan hukum tetapi tidak memperhatikan atau tidak memperdulikan ada SKT lain dari

Halaman 91 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemendagri Asas Kecermatan, kehati-hatian itu tadi, harus melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual, dengan teknologi elektronik seharusnya lebih mudah mendeteksi apakah suatu nama organisasi itu sudah terdaftar di Kemendagri atau belum, ketika suatu nama ormas itu sudah terdaftar di dalam Kemendagri, tentunya yang dapat meningkatkan menjadi status badan hukum adalah pihak yang mempunyai kapasitas terkait apa yang diatur AD/ART maupun yang tertuang dalam surat yang terdaftar di Kemendagri;

- Bahwa ketika keputusan TUN itu dapat dibatalkan karena melanggar asas kecermatan;
- Bahwa dokumen yang didaftarkan oleh notaris, seharusnya sesuai dengan perundang-undangan, untuk membuat akta secara formil maupun materil pengesahan badan hukum sebuah ormas saat ini melalui notaris yang mendapatkan kuasa dari pihak yang berkepentingan, tanggungjawab notaris ini cukup berat karena mewakili pemberi kuasa untuk mendaftarkan badan hukum, notaris harus mempelajari baik secara formil maupun materil, akta-akta yang akan disampaikan ke dalam sistem administrasi badan hukum tentunya harus valid, sebagai contoh harus ada yang namanya akta pendirian, tentunya notaris harus memverifikasi setidaknya-tidaknya yang dibawa itu adalah salinan akta pendirian, bukan fotokopi, kedua ada data-data pendukung lainnya, misalkan saja yang paling penting hasil rapat organisasi tersebut, yang memuat pemilihan pengurus yang ditandatangani oleh anggota yang hadir, dan itu harus sesuai dengan AD/ART, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, artinya notaris ketika melakukan tindakan harus sesuai dengan undang-undang jabatan notaris, yang tidak kalah pentingnya notaris juga harus mengikuti kode etik notaris, jika itu dilanggar tentu apa yang disampaikan oleh notaris di sistem tentunya tidak valid, kalau tidak valid tentunya Kemenkumham tidak layak mengambil *beschikking*;
- Bahwa ketika tidak ada kesinkronan antara Kemendagri dengan Kemenkumham, apakah ini salah satu kelemahan sistem pendaftaran *online* itu, sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia intinya negara harus hadir melindungi warga negaranya oleh sebab itu harus ada perlindungan HAM, itu semua sudah diatur dalam konstitusi, negara dalam hal ini adalah fungsi eksekutif pemerintah, ketika menjalankan fungsinya dapat mengeluarkan *beschikking*, dalam mengeluarkan *beschikking* haruslah melindungi warga negara, makanya ada undang-undang yang terkait dengan itu, artinya regulasi-regulasi yang dibuat oleh pemerintah baik undang-undang maupun ke bawah harus dalam konteks perspektif perlindungan

Halaman 92 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negaranya, ketika di konkretkan dalam bentuk Peraturan Menkumham tentang pendaftaran badan hukum tadi harusnya tidak boleh bertentangan dengan regulasi di atasnya, yang kita lihat adalah pemerintah secara utuh, baik Kemenkumham maupun Kemendagri ujungnya adalah melaksanakan fungsi eksekutif, regulasi teknis seperti Peraturan Menkumham itu kan teknis, jangan sampai proses-proses itu menghilangkan substansi, yaitu bahwa negara hadir melindungi warga negaranya, saat ini teknologi sudah canggih, harusnya pemerintah lebih mudah melakukan sistem tersebut;

2. Saksi Herman Sani BBM.

- Bahwa Saksi selaku salah satu pendiri dari FORKABI, yang berdiri tanggal 18 April 2001, dimana FORKABI berdiri dengan latar belakang untuk menyambut otonomi daerah dan timbul kesadaran masyarakat betawi ikut serta berpartisipasi di dalam PILKADA Jakarta. Kami masyarakat betawi atau FORKABI ingin menjadi penampung aspirasi dari masyarakat betawi terhadap PILKADA dan berharap sekiranya partai politik maupun pemerintah yang ada dapat memberikan kesempatan putra daerah terbaik betawi menjadi kepala daerahnya di kampung halaman sendiri;
- Bahwa FORKABI didirikan di Megamendung Puncak, berdasarkan Akta dibuat tanggal 4 November 2003, Nomor 2 dan sejak awal berdiri FORKABI dari tahun 2003 MUBES I, II, III, dan IV, saya sebagai bendahara, Lima kali, di MUBES V saya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Tinggi (MPT) FORKABI;
- Bahwa terkait akta tersebut, kami tidak dimintakan ijin, tidak pernah dihubungi, dan satu hal lagi bahwa akta pendirian yang asli sampai detik ini kami percayakan kepada Pihak Penggugat;
- Bahwa FORKABI melaksanakan MUBES I sampai dengan MUBES II adalah H. Husein Sani, MUBES III adalah H. Murdani, MUBES IV adalah Nahrowi Ramli, dan MUBES V adalah M. Ihsan, MUBES I di Graha Dinar, MUBES II di Cipanas, MUBES III di Cibubur, MUBES IV dan MUBES V di Puncak, untuk tanggal tidak ingat;
- Bahwa Saksi ingat pendiri Ormas FORKABI yang tercatat di dalam akta tersebut adalah Ada sepuluh orang, 1. H. Husein Sani (Alm.), 2. Luman Muhasim (Alm.), 3. M. Sanip (Alm.), 4. M. Syahmanaf (Alm.), 5. Salman Muchtar (Alm.), 6. Iwan Syafii (Alm.), 7. Nahrowi Ramli, 8. saya Herman Sani, 9. Komarudin, 10. Thamrin, S.H.;

Halaman 93 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu kami membuat akta pendirian, lalu kami daftarkan ke Mendagri (SKT), karena saat itu belum ada ketentuan daftar ke Menkumham;
- Bahwa sikap Saksi menanggapi pengesahan terhadap akta tersebut, kami merasa keberatan dan dirugikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama H.M. Iwan, Drg. DJuanda, H. Syarif Hidayatullah, dan H. Abdul Ghoni;
- Bahwa H.M. Iwan, Drg. DJuanda, H. Syarif Hidayatullah, dan H. Abdul Ghoni pernah menjadi pengurus dalam MUBES I sampai dengan MUBES IV;
- Bahwa H. Abdul Ghoni sebagai pengurus DPD Jakarta Selatan, hanya saja sesuai ketentuan AD/ART belum pernah mengadakan MUSDA dalam periode kepengurusannya, dan saat terakhir menjadi ketua harian juga tidak aktif;
- Bahwa Saksi sebagai peserta di dalam MUBES V yang mengacu pada Anggaran Dasar 2015-2020;
- Bahwa Saksi hanya mendengar ada penyelenggaraan MUBES di luar Anggaran Dasar FORKABI;
- Bahwa ketua umum dipilih oleh MPT, Saksi mengenal MPO di dalam FORKABI;
- Bahwa H. Salman Muchtar (Alm.) adalah orang yang menciptakan nama dan logo FORKABI dan sudah mendaftarkan merk dan patennya, dan terakhir sudah diberikan kepada Pihak Penggugat;
- Bahwa alamat domisili pertama di Jalan Keramat Sentiong dan sekarang ini terakhir di Kebon Jeruk, apakah masih organisasi yang sama;
- Bahwa Saksi selaku senior mengetahui alasan FORKABI, bahwa Penggugat dari akta tahun 2003 sampai sekarang tidak mengesahkan di Kemenkumham hingga Tergugat II Intervensi melakukan pendaftaran adalah Pertama kami merasa dengan terdaftar di Depdagri berupa SKT, NPWP sudah cukup, selanjutnya dengan mempatenkan Logo dan nama FORKABI kami merasa cukup, terus terang kami tidak memahami tentang SK Kemenkumham;
- Bahwa FORKABI dari MUBES I sampai dengan MUBES IV terdaftar di BAMUS Betawi;
- Bahwa tata cara pemilihan Ketua Umum dari MUBES I sampai dengan MUBES V, bahwa MUBES terselenggara berdasarkan AD/ART dari FORKABI. Selama tiga periode MUBES I sampai dengan MUBES III, belum ada MPT, sehingga peserta yang hadir memiliki hak suara yang sah untuk memilih ketua umum. Di

Halaman 94 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUBES IV ada perubahan dimana ketua umum FORKABI dipilih oleh mekanisme MPT FORKABI, dimana MPT dipilih berdasarkan aspirasi peserta MUBES IV Bapak Nahrowi Ramli sebagai Ketua Umum dan Ketua MPT FORKABI, Sekjen M. Ihsan, Bendahara Umum saya, dan Ketua Harian Abdul Ghoni. MUBES V tetap berdasarkan AD/ART yang berlaku, dengan konsep yang sama Ketua Umum DPP FORKABI dipilih oleh MPT, Saksi sebagai Ketua MPT dan M. Ihsan sebagai Ketua Umum FORKABI;

- Bahwa menurut AD/ART tidak ada tertulis logo atau nama organisasi dapat dihibahkan kepada perseorangan;
- Bahwa Di dalam MUBES IV itu memilih Ketua Umum, tetapi melalui mekanisme MPT;
- Bahwa yang berhak menyelenggara-kan MUBES V adalah DPP;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perpecahan di dalam organisasi FORKABI, sejak di dalam DPP ada dilakukan PAW (Pergantian Antar Waktu), sebagai hak preogratif (istimewa) ketua umum, karena ada beberapa orang yang seharusnya aktif, tetapi tidak aktif, seperti Abdul Ghoni, Syarif Hidayatullah, Aditya, sedangkan saudara Iwan mengundurkan diri;
- Bahwa terkait sejarah, di tahun 2001 belum ada nama FORKABI pada saat itu;

2. Saksi Drs. Sirojuddin, MA.

- Bahwa benar Saksi pernah terlibat di kepanitiaan dalam MUBES yang diadakan oleh DPP FORKABI, berdasarkan SK Nomor 142 DPP Tahun 2020, Saksi sebagai Ketua SC (*Steering Committee*);
- Bahwa tugas Saksi Mempersiapkan materi MUBES mulai dari AD/ART, rekomendasi, dan program kerja;
- Bahwa penyelenggaraan MUBES tersebut Tanggal 20 dan 21 Februari 2021, tempatnya di Vila;
- Bahwa yang menandatangani SK Panitia Penyelenggara tersebut Ketua Umum FORKABI, Mayjen TNI Nahrowi Ramli dan Sekretaris Umum H. M. Ihsan, S.H. (Bukti P6);
- Bahwa Selain SK Nomor 142, tidak ada SK lain untuk menyelenggarakan MUBES lain;
- Bahwa selaku Ketua *Steering Committee* (SC), Saksi hadir terus menerus dalam pelaksanaan MUBES, yang hadir di dalam MUBES tersebut Ketua, Sekretaris,

Halaman 95 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bendahara DPD, di acara pembukaan dihadiri oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri, pihak Kepolisian, tokoh betawi, Gubernur DKI secara Virtual, H. Abdul Ghoni, H. Syarif Hidayatullah, H. Iwan tidak hadir;

- Bahwa di dalam SK Nomor 142 ada nama Purwanto, Saksi masih ingat sebagai Purwanto sebagai Wakil SC dan saat MUBES, Saya tidak melihat Purwanto, tetapi informasinya hadir;
- Bahwa nama Purwanto ini adalah yang sekarang mengaku Sekjen di dalam DPP FORKABI lain;
- Bahwa dalam pelaksanaan MUBES V ini di Vila Wira Karya, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa hasil dari MUBES ini 1. Menetapkan Anggaran Dasar, 2. Menetapkan program kerja, 3. Rekomendasi, 4. Memilih MPT, pengurus, dan Anggota MPT, 5. MPT terpilih memilih Ketua Umum DPP FORKABI masa bakti 2021-2026, H. M. Ihsan, S.H.;
- Bahwa sesuai Anggaran Dasar MPT memilih Ketua Umum saja, terkait dengan MPT yang dipilih Ketua dan anggota;
- Bahwa Ketua Mayjen TNI Purn. H. Nahrowi Ramli, sekretaris ibu Ela Silvia, anggota H. Aliudin, H. Tomi Patria, H. Fatahilah, H. Herman Sani, H. Jamaksari;
- Bahwa dalam MUBES V, pemilik hak suara yang hadir semua Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD, sudah dari 12 DPD yang hadir 11 DPD jadi memenuhi korum;
- Bahwa Saksi mengatakan H. Abdul Ghoni, H. Syarif Hidayatullah, H. Iwan tidak hadir, Saksi selaku ketua SC mengundang Saudara Abdul Ghoni, bukti undangannya Saya lupa, untuk saudara Syarif dan Aditya tidak diundang karena sudah dilakukan PAW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada MUBES lain yang diselenggarakan selain saudara Saksi;

3. Saksi H. Aliudin EA, S.H.

- Bahwa jabatan Saksi di kepengurusan hasil MUBES IV Sebagai ketua DPD FORKABI Jakarta Utara, Sejak Tahun 2007 dan sejak tahun 2007, Saksi selalu hadir di dalam setiap penyelenggaraan MUBES, pada MUBES V hadir Saksi tidak ingat tanggalnya;

Halaman 96 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ketua DPD Jakarta Selatan Bang H. Ghoni, Selain sebagai Ketua DPD Jakarta Selatan pada saat penyusunan kepengurusan di DPD, beliau diangkat menjadi ketua harian DPP, merangkap sebagai ketua DPD Jakarta Selatan;
- Bahwa H. Ghoni tahu diangkat juga sebagai ketua harian DPP, terkait dengan kegiatan-kegiatan organisasi, dalam jabatannya sebagai ketua DPD Jakarta Selatan atau dalam jabatannya sebagai ketua harian, yang Saksi tahu, beliau itu Sebagai ketua harian hampir 99,9% tidak aktif, itu ada undangan resmi dia tidak hadir, apalagi tidak diundang, sebagai ketua DPD karena ada kepentingan lain, dan membina beberapa DPC dia aktif;
- Bahwa terkait dengan eksistensi FORKABI yang selama ini dilaksanakan oleh organisasi ini, di internal ada penyidikan kader FORKABI, terakhir dilaksanakan di salah satu hotel di Slipi, ada kegiatan-kegiatan sosial dari DPP maupun DPD termasuk juga cabang-cabang hingga kecamatan, terakhir bakti sosial ke masyarakat langsung yang dikelola oleh DPD bekerjasama dengan DPD, kemudian cabang dan ranting, melakukan penyemprotan disinfektan, pembagian masker, pemberian hand sanitizer, kepada masyarakat, perawat-perawat, klinik-klinik yang ada di lingkungan masing-masing DPD;
- Bahwa Hubungan kepada eksternal sangat baik, ketika belum adanya dualisme, hubungan dengan antar lembaga pemerintahan, kepolisian, dan militer sangat harmonis, setelah munculnya SK Kemenkumham ini ada jaga jarak, seperti di Jakarta Utara, kenapa tidak memberikan surat penghargaan kepada FORKABI Jakarta Utara, karena ada dua DPD yang baru dibentuk, sedangkan aktifitas domainnya bakti sosial di Jakarta Utara itu di kelurahan Sukapura, dan itu semua anggota kita yang aktif, jadi dari teman kita itu tidak ada, tapi ketika penyampaian surat penghargaan FORKABI tidak diundang;
- Bahwa ada dampak ketika muncul dualisme tersebut terutama di tingkat kecamatan, dan dari pihak polsek juga menyarankan sebaiknya menahan diri agar tidak terjadi gesekan;
- Bahwa Selaku Ketua DPD Jakarta Utara Saksi hadir dalam MUBES V;
- Bahwa yang punya hak suara dan yang dapat diundang dalam pelaksanaan MUBES adalah peserta MUBES V adalah seluruh ketua DPD sejabotabek yang sudah melakukan MUSDA dan kebetulan saya terakhir masa bakti yang ketiga tahun 2019, termasuk Bang Ghoni, yang lain hampir dua periode;

Halaman 97 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Abdul Ghoni tidak hadir padahal menurut panitia diundang dan yang mewakili DPD Jakarta Selatan tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan H. Mustopa, kenal dengan Minal Efendi, Mustopa itu ketua DPD Jakarta Selatan yang baru, Minal Efendi saya tidak ingat abatannya, Mustopa dan Efendi dari Jakarta Selatan;
- Bahwa dari masing-masing DPD lainnya juga hadir, Dari 15 DPD, yang hadir memenuhi syarat MUBES itu 11 DPD, yang empat itu, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Bekasi Kota, dan Bekasi Kabupaten itu tidak dapat mengikuti, karena dia memang tidak mengikuti, Saksi sudah coba, seperti Jakarta Selatan ketemu dengan orang kepercayaan H. Ghoni, yakni H. Sakur, kita MUSDA saja, kebetulan MUSDA yang secara itu adalah Jakarta Utara, MUSDA yang real, yang dilaksanakan berdasarkan MUSDA-MUSDA sebelumnya;
- Bahwa Saksi mendengar penyelenggaraan MUBES yang lain pada saat itu, kalau tidak salah, yang penyelenggaraannya di hari dan tanggal yang sama di hotel Sentul, penyelenggaranya Bang H. Ghoni, Aditya, H. Iwan, dan teman-teman semuanya itu;
- Bahwa Saat pelaksanaan MUBES V yang dihadiri oleh Saksi pada saat itu, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa Selaku Ketua DPD Jakarta Utara, selain itu tidak diundang pada MUBES V yang di Puncak, karena ini tidak mungkin mengundang kita, karena yang diundang di MUBES yang sebelah itu pesertanya bukan berdasarkan mekanisme yang seharusnya;
- Bahwa menurut Saksi harusnya MUBES itu ada unsur dari DPD, dari Jakarta Utara tidak ada yang hadir di MUBES pihak sebelah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peserta pemilik hak suara dalam MUBES yang Saksi hadir, itu sudah memenuhi korum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir pada MUBES sebelah itu, yang empat DPD tidak hadir itu, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, dan lainnya katanya ada, Saksi tahu Karena yang empat itu tidak melaksanakan MUSDA dan menyatakan mereka ikut kesana;
- Bahwa Saksi lupa periode kepengurusan FORKABI 2015-2020, tanggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, kalau di kepengurusan DPP terjadi PAW, H. Abdul Ghoni, Aditya, Syarif, kami para DPD dishare dari group WA, tidak tahu alasannya;

Halaman 98 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi PAW tidak tahu ada surat teguran dari DPP FORKABI, itu domain DPP, PAW itu sebelum MUBES ke V dan Saksi tidak tahu semenjak tangal dan tahun berapa ketua DPD Jakarta Selatan berganti;
- Bahwa Terkait dengan wilayah DPD Jakarta Utara Sekitar 3.276 anggota, satu DPD Jakarta Utara terbagi 6 DPC, daerah yang paling banyak DPC nya, secara keseluruhan tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai pemilik suara yang berhak menyelenggarakan MUBES, DPP untuk MUSDA ketua DPD, begitu seterusnya;
- Bahwa di FORKABI yang terstruktur dari awal saya masuk sampai dengan sekarang tidak pernah ada yang namanya MPO, yang ada MPT;
- Bahwa menjadi anggota Sejak 2006, ketua DPD Jakarta Utara periode tersebut mengundur-kan diri, akhirnya saya melanjutkan di tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait korum MUBES ke V yang Saksi hadiri Memilih Ketua MPT, Yang memilih Ketua MPT adaalh Ketua DPD, perwakilan dari BPH, ada di dalam AD/ART bahwa MUBES itu memilih MPT;
- Bahwa terkait MUBES ke V itu memilih MPT, terus ketika MPT terpilih, MPT sidang untuk memilih ketua umum, dalam memilih ketua MPT anggota secara terbuka, karena setiap DPD Memilih satu orang yang dianggap berkompeten di FORKABI, boleh bukan anggota FORKABI, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, yang memang dia sangat konsen terhadap FORKABI, yang memilih ketua MPT nanti anggota MPT;

4. Saksi Ma'ah Setiawan.

- Bahwa Saksi hadir di MUBES ke V sebagai panitia pelaksana proses dan Saksi Wakil Ketua pada saat itu, tanggalnya Saksi lupa dan di MUBES ke IV Penggugat jabatannya Sekretaris jenderal;
- Bahwa sebelum pelaksanaan MUBES V Saksi adalah pengurus DPP FORKABI sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, selain itu selama di FORKABI pernah menjabat MUBES I dan MUBES II sebagai Wakil Bendahara Umum, MUBES III dan MUBES IV sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, MUBES V sebagai Wakil Ketua Umum bidang OKK;
- Bahwa Saksi ketahui dari MUBES I sampai ke IV tidak ada dinamika, yang ada adalah pengurus DPP patuh dengan kepemimpinan ketua umum;

Halaman 99 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari MUBES I Sebenarnya FORKABI mulai dari 2001 sampai sekarang tidak pernah terpecah, Saksi baru tahu ini, Saksi tahunya FORKABI itu solid, kompak;
- Bahwa Bang Syarif pengurus DPD Jakarta Timur saya lupa sejak kapan, sementara Saksi sudah di DPP, saudara Aditya juga awalnya ada di DPD Jakarta Barat, setelah MUBES ke III dan ke IV, dua orang tersebut ada di dalamnya, sementara saudara Abdul Ghoni itu ketua DPD Jakarta Selatan, beliau tidak ada di DPP, di MUBES ke IV bang H. Ghoni dipercaya oleh MPT sebagai Wakil Ketua Umum atau Ketua Harian FORKABI tapi beliau tidak aktif, kemudian sibuk dengan urusan beliau karena sebagai anggota dewan sehingga organisasi diambil sepenuhnya dilaksanakan oleh ketua umum, kemudian MPT, sekretaris dan pengurus yang lain, di MUBES ke V kemarin setelah orang-orang tadi yang kita sebutkan dianggap tidak patuh terhadap organisasi dan dianggap tidak efektif dalam membesarkan FORKABI sesuai dengan AD/ART, akhirnya kedua tokoh tersebut di PAW, itu adalah masukan dari kami, karena kami merasa kepemimpinan pincang, karena posisi Bang Sanip pada saat itu sebagai Wakil Ketua kemudian Bang Aditya sebagai Wakil Sekretaris, beliau tidak aktif kemudian tidak mengikuti ikrar FORKABI, kami sepakat untuk diganti;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa Bang Syarif dan Bang Aditya di PAW, Saksi mengetahui bahwa adanya PAW telah disampaikan ke mereka;
- Bahwa Berdasarkan AD/ART, beliau itu diganti dari pengurus harian, bukan dipecat, secara tertulis dan ada suratnya, di sekretariat bang Dede;
- Bahwa setelah ada PAW ini, Saksi tidak pernah melihat, kalau secara lisan, iya Saksi pernah dengar keberatan, tapi Saksi tidak pernah lihat, tidak pernah diberitahu keberatan dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi panitia *Organizing Commimittee* (OC) di MUBES V, Saksi masih ingat dari pihak eksternal yang hadir dari MUBES V Dari Mendagri, Gubernur memberi penyambutan secara virtual karena sedang pandemi, dari kepolisian bidang kemasyarakatan, BAMUS betawi;
- Bahwa dari pihak internal, yang memiliki hak suara Para Ketua DPD, kecuali 2 yang tidak hadir Jakarta Selatan dan Kabupaten Bekasi dan di dalam pelaksanaan MUBES V itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;
- Bahwa saat pelaksanaan MUBES V menghasilkan produk Pemilihan Ketua MPT sesuai anggaran dasar, kemudian MPT rapat memutuskan ketua umum dan ketua umum yang terpilih M. Ihsan, S.H;

Halaman 100 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Umum bidang OKK, Saksi mengetahui terhadap hasil MUBES V ini sudah terpilih M. Ihsan sebagai Ketua Umum, pernah kepengurusan ini mendaftarkan pengesahan kepada Kemenkumham, tetapi saya dengar kabar itu terkunci;
- Bahwa yang Saksi tahu organisasi FORKABI pada saat mendaftarkan di Kemenkumham sebelum MUBES V pernah sudah dilakukan, kemudian setelah hasil MUBES V juga didaftarkan ulang kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jawaban dari Kemenkumham, tidak mengikuti perkembangan itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya MUBES lain selain MUBES V yang Saksi hadir, karena salah satu anggotanya Purwanto hadir di tempat kita;
- Bahwa Kami tidak mengenal Pak Purwanto sekjen atau tidak, karena yang saya tahu FORKABI adalah pimpinan bang H. Nahrowi Ramli dan saudara Ihsan;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Purwanto ini tercatat dalam panitia sebagai Wakil Ketua SC dalam MUBES V
- Bahwa mekanisme penyelenggaraan MUBES itu diselenggarakan tingkat DPP, acuannya adalah anggaran dasar tahun 2001 sampai sekarang, yang ada perubahan di MUBES ke IV, Saksi tidak pernah mengetahui adanya MPO di luar MPT;
- Bahwa saudara Ihsan pernah ingin memohon pengesahan ke Kemenkumham, Saksi Hanya dengar;
- Bahwa terkunci itu disampaikan oleh rekan-rekan, dan hanya dengar dari teman perihal penolakannya;
- Bahwa sebagai Wakil Ketua Umum OKK, jumlah anggota FORKABI Sekarang kalau yang tercatat maupun tidak tercatat databasenya ada di sekretariat;
- Bahwa diantara beberapa DPD, berdasarkan bidang kegiatan jobdes, DPD Jakarta Barat dan Jakarta Timur yang paling banyak anggotanya;
- Bahwa pengurus FORKABI periode 2010-2015, Ketua Umumnya Drs. H. Murdani, S.H., Sekjennya Syarif Hidayatullah;
- Bahwa Saksi tadi menyebutkan tidak patuh dengan Ketua Umum, Itu bukan hanya bang Syarif, ada beberapa orang, yang dianggap tidak berkontribusi baik pemikiran, waktu, dan tenaga;

Halaman 101 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hasil MUBES ke IV 2015-2020, dalam AD/ART, Ketua DPD memilih MPT, MPT memilih Ketua Umum, H. Abdul Ghoni tidak di PAW;
- Bahwa Saksi tahu DPP FORKABI yang dipimpin oleh M. Ihsan, pernah mengajukan keberatan kepada Menkumham, karena tidak mengesahkan kepengurusan M. Ihsan, pernah, karena saya sebagai pengurus harian pernah kita putuskan bersama untuk melakukan surat keberatan dan kita layangkan ke Kemenkumham, itu adalah hasil rapat;
- Bahwa sampai sekarang saya belum pernah mendengar dan belum pernah melihat surat tersebut mendapat tanggapan/ jawaban;
- Bahwa Setelah tidak diberi tanggapan betul akan mengajukan gugatan ke PTUN, itu juga hasil keputusan rapat;

5. Saksi Ella Silvia, S.H., M.H.

- Bahwa Saksi hadir di MUBES V sebagai Sekretaris MPT sesuai AD/ART, Ketua MPT nya Mayjen TNI Pur. Nahrowi Ramli, menjabat di MPT sudah ada sejak tahun 2015 , sejak MUBES ke IV, MUBES ke V diselenggarakan atas dasar habisnya masa jabatan di tahun 2015-2020;
- Bahwa Saksi aktif di FORKABI sejak tahun 2002 sudah aktif di DPD kota Tangerang, sejak 2 periode yang lalu Saksi juga sebagai Sekretaris DPD Kabupaten dan Kota Tangerang, kemudian di MUBES 2015 Saksi awalnya Bendahara MPT, di MUBES 2020. Saksi sebagai Sekretaris MPT;
- Bahwa Saksi hadir di MUBES ke V;
- Bahwa menurut yang Saksi ketahui tidak ada nama di dalam AD/ART terkait dengan lembaga MPO yang ada hanya MPT;
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan MPT, mengarahkan DPP FORKABI ke depan, mengangkat Ketua Umum berdasarkan hasil masukan dari Para DPD;
- Bahwa yang dipilih sebagai Ketua Umum saat Saksi sebagai Sekretaris MPT di MUBES V M. Ihsan, S.H.;
- Bahwa Saksi mengetahui ada konflik dualisme di FORKABI ini, diawali dengan PAW Pengurus BPH DPD yang notabene tidak pernah aktif di dalam kepengurusan organisasi FORKABI;
- Bahwa tidak pernah mengetahui nama Iwan, Juanda, Syarif Hidayatullah, dan Abdul Ghoni sebagai pendiri FORKABI dan Saat MUBES ke V tidak memilih Pak Abdul Ghoni sebagai Ketua Umum;

Halaman 102 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPP FORKABI tidak memberikan perintah atau pengangkatan SC atau OC untuk mengadakan MUBES lain selain di Puncak;
- Bahwa pernah kepengurusan MPT hasil MUBES V mengajukan permohonan pengesahan kepada Kemenkumham, hasil laporan DPP, masih dalam proses;
- Bahwa Saksi menjadi Sekretaris MPT Sejak MUBES 2020, kemudian sebelumnya pada tahun 2015 Sekretaris MPT yang ada adalah Prof. Dr. H. Firdaus, tetapi karena satu lain hal beliau mengundurkan diri, sehingga posisi Saksi sebagai Bendahara merangkap sebagai Sekretaris 2021, Maksudnya FORKABI periode 2015-2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa di dalam AD/ART Saksi, ada norma yang mengatur dan ada surat pengunduran diri dari Prof. Dr. H. Firdaus, sehingga Saksi menggantikan posisinya;
- Bahwa Saksi mengenal H. Abdul Ghoni, Saksi tidak pernah berbincang di dalam acara FORKABI, hanya sebatas kenal, karena beliau memang jarang hadir di acara FORKABI, Sekarang beliau Sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan masih anggota FORKABI;
- Bahwa dasar menyelenggarakan MUBES itu Berakhirnya masa jabatan kepengurusan 2020, yang menyelenggarakan MUBES itu DPP membentuk SC dan OC, Kalau MUBES Luar Biasa tidak pernah ada, diatur dalam AD/ART;
- Bahwa dilakukan MUBESLUB bilamana dimungkinkan pergantian Ketua Umum;

6. Saksi Rusdiyan, S.H., M.Kn.

- Bahwa Saksi Karyawan Notaris, nama Notarisnya Ibu Susi, bekerja di Notaris tersebut hampir setahun, sekitar Maret 2020, Saksi sebagai Asisten Notaris, Saksi bagian ke luar untuk mengurus ijin-ijin, untuk ke-AHU, untuk pendaftaran hak paten;
- Bahwa Saksi pernah dimintakan oleh DPP FORKABI untuk mengajukan permohonan nama badan hukum ke Kemenkumham, oleh H. Nahrowi Ramli;
- Bahwa Bulan Desember ke Notaris, dokumen yang diberikan oleh Pak Nahrowi Surat Rekomendasi, hak cipta, tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa yang Saksi lakukan dengan Tim mencoba untuk akses untuk pesan nama perkumpulan, tapi begitu diakses ternyata keluar nama ini dilarang, biasanya ada hak paten disitu, sehingga Saksi meminta Pak Nahrowi untuk membuka hak paten itu, maka ada surat terkait hak paten, hak cipta, dan surat rekomendasi, setelah lengkap, Saksi ke-AHU untuk mempertanyakan;

Halaman 103 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namanya FORKABI, kepanjangan dari Forum Komunikasi Anak Betawi
- Bahwa ada sebagian pembayaran yang sudah dilakukan Pak Nahrowi;
- Bahwa hasilnya ketika Saksi mengajukan permohonan, karena ditolak beberapa kali melalui akses internet, akhirnya kami coba ke-AHU, menanyakan, memberikan surat yang dibutuhkan, kami diminta tunggu dan pada akhirnya kami tunggu, kami akses juga di sana tetapi tidak bisa juga;
- Bahwa pernah dimintakan oleh DPP FORKABI untuk mengajukan permohonan nama badan hukum ke Kemenkumham akan tetapi apabila sudah di hak patenkan, siapapun tidak bisa, penyebabnya menolak, karena sudah terdaftar;
- Bahwa ada surat dari Kemenkumham, untuk melakukan pengesahan nama di Kemenkumham, sepengetahuan saya online, tetapi karena tidak dapat masuk juga, saya berinisiatif datang ke sana untuk membuka blokir berdasarkan dokumen yang ada, tetapi pada kenyataannya kita disuruh tunggu, akhirnya kita cek tetap tidak bisa juga;
- Bahwa Saksi ke Kemenkumham ke ke Direktur Perdata, Pak Santun, yang disampaikan, ada bersama teman Bahwa ini ada juga yang mengajukan, tapi nanti kita tidak bisa mengijinkan satu orang, karena ini harus ada islah;
- Bahwa tidak dijelaskan yang harus mengajukan itu;
- Bahwa Sebelum Pak Nahrowi ke tempat Saksi, tidak pernah Pak Nahrowi meminta tolong ke tempat lain;
- Bahwa Saksi belum diberikan surat kuasa dari Ibu Susi Aprilina untuk menjadi saksi pada hari ini, karena pemohon itu adalah seorang Notaris;
- Bahwa pengalaman teman, Saksi berpendapat bahwa itu diblokir atau karena ada hak paten, karena sepengetahuan kami sistem itu tidak nge-link dengan hak paten;
- Bahwa selain mengurus pendaftaran FORKABI, biasanya mengurus PT dan Saksi bertemu dengan Direktur Perdata Januari 2021;
- Bahwa dasar Bapak menghadap Pak Direktur Perdata, karena pemohon itu sebenarnya adalah notaris, intinya ingin menanyakan berkomunikasi dengan Pak Santun;
- Bahwa bukan atas perintah Notarisnya atau atas perintah orang lain, akan tetapi Inisiatif Saksi sendiri, karena kami tidak bisa akses, Saksi pikir kalau mungkin ada temen yang di Kemenkumham, bisa ditanyakan apa penyebabnya;

Halaman 104 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan Ahli dan Saksi, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 4 (empat) orang Saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Margarito Kamis, S.H., M. Hum.

- Bahwa perkumpulan atau organisasi yang telah berakhir masa kepengurusannya, konsekuensi hukum dari masa jabatan ada di tanggung-jawab, yang melahirkan tindakan hukum yang melekat pada jabatannya, begitu masa jabatan berakhir, maka demi hukum berakhir tanggungjawab, kehilangan hak untuk melakukan tindakan hukum di jabatan itu;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, pendaftaran suatu perkumpulan baik itu dalam bentuk yayasan atau perdata harus didaftarkan badan hukumnya ke Kemenkumham, berkas-berkas di antaranya AD, ART, dan berkas lainnya, di dalamnya termasuk gambar lambang atau logo. Seandainya itu barang milik saya yang saya kehendaki dipakai oleh suatu organisasi tertentu, sepintas lalu dapat diterima akal sehat, kalau saya melepaskan hak itu, soalnya adalah bagaimana saya mendapatkan hak itu, apakah saya bikin sendiri, ataukah saya dihibahkan oleh orang lain, soalnya terletak di situ, dalam pandangan umum ilmu hukum, kalau merk ini, sudah pernah didaftarkan di Kemenkumham, tidak dapat didaftarkan lagi, pengguna pertama berhak menggunakan merk itu, kalau belum pernah didaftarkan merk tersebut, maka siapa yang mendaftarkan pertama kali harus diterima;
- Bahwa merk atau logo suatu perkumpulan, harus diputuskan di dalam kongres atau forum tertinggi, sebab logo itu bukan barang pribadi, tetapi barang organisasi, kalau diputuskan dalam forum tertinggi barang ini akan diberikan ke seseorang, tidak apa-apa, sebab ini barang kongres bukan barang privat, maka harus diputuskan di dalam kongres;
- Bahwa ketika suatu organisasi tidak ada aturan siapa yang berhak menyelenggarakan MUBESLUB untuk pengurus baru, tetapi di dalam perkumpulan tersebut dinyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan anggota, dan diselenggara-kan di dalam Mubes atau MUBESLUB, umumnya kalau MUBESLUB itu karena ada masalah, mestinya sudah diatur, andaikan saja di organisasi yang sedang berselisih ini tidak ada pengaturan spesifik, eksplisit mengenai siapa yang menyelenggarakan kongres luar biasa, maka dilihat dari

Halaman 105 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi penalaran yang logis, anggota organisasi dapat memprakarsai pembentukan penyelenggaraan MUBESLUB tersebut, mengapa mesti anggota, karena mereka adalah pemegang hak atas organisasi itu;

- Bahwa ada dua friksi (perbedaan pendapat) ormas yang satu berbadan hukum, yang satu lagi belum berbadan hukum, yang berhak untuk diakui negara terlebih dahulu, ini dua peristiwa hukum yang berbeda, organisasi yang sama, yang satu berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013, mendaftarkan ormas ke Mendagri yang status hukumnya hanya ormas terdaftar, SKT, di bagian lain nama yang sama dengan pengurus yang lain mendaftar di Kemenkumham keluar sebagai ormas berbadan hukum, dua-duanya dapat tetap eksis, satu yang status hukumnya hanya terdaftar, yang lain berbadan hukum, sah, dua-duanya mengakui negara;
- Bahwa yang berhak mengelola ormas tersebut, dua-duanya berhak sebagai dua entitas hukum yang berbeda, satu terdaftar, yang lain berbadan hukum, jadi tidak ada masalah;
- Bahwa penerapan dua Undang-Undang Administrasi Pemerintah dan Undang-Undang Ormas, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah itu sebuah keputusan tata usaha negara harus memenuhi tiga aspek, wewenang, prosedur, dan substansi, penerapan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Pasal 7, bahwa ada kewajiban untuk meneliti dan memeriksa di dalam dokumen permohonan diakui negara terlebih dahulu, Itulah alasan perkara ini dibawa ke pengadilan, untuk diuji;
- Bahwa terkait Undang-Undang Ormas, Ahli menyatakan ada dua hal yang sama-sama diakui, kalau misalkan SKT itu yang terdaftar, kalau berbadan hukum yang di kemenkumham, bagaimana dikaitkan dengan Pasal 59 Undang-Undang Ormas, dimana sebuah ormas ketika mengajukan pendaftaran itu tidak boleh menggunakan nama yang sudah terdaftar, terdapat perbedaan dari segi status, satu terdaftar, yang lain SK Kemenkumham, mesti dilihat mana yang lebih dulu mendaftarkan ormas itu, ini yang mesti dicek, dan bagi saya dua hal ini menjadi faktor yang determinatif membedakan status hukum dari kedua entitas ini;
- Bahwa ini merupakan *continue*, FORKABI terdaftar di SKT dan berubah status menjadi berbadan hukum FORKABI di Kemenkumham, ga ada masalah;
- Bahwa pedoman dalam menyelenggarakan MUBES untuk pemilihan kepengurusan baru, berdasarkan AD/ART, hanya masalahnya adalah apabila pengurus lama sudah berakhir dan belum ada pengurus yang baru, siapa yang berhak menyelenggarakan, lalu tidak ada pemecahan dalam AD/ART itu

Halaman 106 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana prosedur penyelenggara-an MUBES, karena sudah berakhir, maka tanggungjawab juga berakhir;

- Bahwa tidak logis, kalau barang untuk entitas umum dijadikan barang privat;
- Bahwa terkait Undang-Undang Ormas, apa bedanya dalam perselisihan, kalau dalam undang-undang partai politik, Kemenkumham tidak boleh mengeluarkan produk hukum pengesahan karena masih ada perselisihan, Menurut saya Kemenkumham tidak mengetahui kalau ini ada perselisihan, kalau di berkas-berkas tidak ada perselisihan, ya ditandatangani;
- Bahwa terkait Undang-Undang Ormas, pengurus yang sudah diberhentikan tidak dapat mendaftarkan dengan nama yang sama, Normatifnya, darimana mereka tahu, mesti ada cara untuk dicek secara obyektif, kalau dicek ada perselisihan idealnya tidak boleh mengesahkan;
- Bahwa tidak boleh seorang yang sama dengan barang yang sama mengajukan ke Kemenkumham, hanya pertanyaannya adalah kalaulah pengurus ini sudah selesai masa jabatannya, anggaran dasar tidak mengatur bagaimana menyelesaikan hukum ini, penalaran umum saya ada unsur di dalam pengurus yang telah berakhir di masa jabatan itu, dengan pertimbangan tanggungjawab esensialnya dengan memprakarsai, karena didesak atau diminta oleh sebagian besar pengurus anggota sebagai pemegang hak tertinggi di organisasi itu menurut saya logis secara hukum menerima penyelenggaraan MUBESLUB itu, sebab kalau tidak, lahir semua ormas yang baru yang sama;

2. Saksi Suwanda

- Bahwa Saksi menerbitkan Akta Notaris (bukti T II Intv-6), seingat saya bulan puasa, Pak H. Ghoni, Purwanto, dan tim ingin membuat akta pendirian perkumpulan FORKABI, Saksi katakan bahwa kami cek dulu namanya, kalau sudah oke kami proses, dengan syarat dokumen-dokumennya dilengkapi;
- Bahwa dokumennya, KTP, nama perkumpulan, dokumen Mubes Kongres ke V dan hasilnya, berita acara, kuasa-kuasa, foto dokumentasi, dan setelah Saksi pelajari cukup lengkap, dan namanya disetujui, kita proses pendaftaran, dan sebelumnya melakukan tandatangan pembuatan akta;
- Bahwa hasil Kongres ke V mengangkat Ketua Umum H. Ghoni dan Sekretaris Purwanto, dokumen tersebut yang dibawa asli;
- Bahwa proses selanjutnya, Saksi buat akta, karena ini baru pertama kali, dilakukan pengecekan nama, setelah nama disetujui, kita proses akta pendirian

Halaman 107 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



perkumpulan FORKABI itu, kita menunggu Kemenkumham untuk persetujuan SK Kemenkumham;

- Bahwa yang dikeluarkan Saksi Akta No. 36 Tahun 2021, Akta Anggaran Dasar dan dasar menuliskan akta itu Mubes kongres;
- Bahwa dalam proses pendaftaran, kalau kita hanya Notaris, kemudian kita input, melalui online Kemenkumham, kita menunggu saja, kalau ada keberatan, atau ada koreksi kita akan disurati;
- Bahwa masih ingat pengajuan itu sekitar tanggal 25,26, dan 27, pesan nama dulu, sebelum akta dibuat, tidak ada penolakan, nama disetujui, saya tandatangan akta;
- Bahwa waktu Pak Ghoni datang, membawa akta pendirian FORKABI, Pendirian awal, bawa fotokopi, tanggal dan bulannya lupa tahun 2003;
- Bahwa kalau kita di notaris ada etika, sudah percaya, akta notaris itu sudah dianggap otentik, sudah terdaftar akta nomor notaris tersebut, tidak harus membawa aslinya;
- Bahwa saat mendaftar, Saksi sendiri yang meng-input di kantor Kemenkumham, tanggal 4 Mei 2021;
- Bahwa Pada saat saksi menerima dokumen, sebelum akta Saksi terbitkan, Akta 4 November 2003, saksi tidak baca hasil Mubesnya itu selain kepengurusan, Anggaran Dasar nya juga ada di hasil Mubes itu, karena untuk perkumpulan ini undang-undang terbaru punya konsep tersendiri, jadi kita tidak bisa buat akta yang sesuai kita, jadi sudah ada standarnya dari Kemenkumham, kalau kita ikuti akta lama nanti ditolak;
- Bahwa saksi tidak membandingkan dengan Akta tahun 2003;
- Bahwa Saksi mulai disumpah sebagai Notaris tahun 2007;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, perkumpulan ini berdiri sebelum tahun 2005 itu masih manual, jadi tidak didaftar secara AHU Online, ini merupakan sistem baru namanya SABHU (Sistem Administrasi Badan Hukum), jadi perkumpulan, CV, yayasan itu merupakan sistem baru, di Dirjen AHU, tetapi untuk perkumpulan-perkumpulan yang lama, itu pasti tidak terdaftar dalam Kemenkumham, makanya ada yang terdaftar di Depdagri, Mensospol, dan lain-lainya, mulai tahun 2006 kalau tidak salah baru dimulai sistem SABHU ini AHU online, dengan berlakunya sistem SABHU itu juga Kemenkumham juga punya format tersendiri, tidak bisa format yang berbeda, misal Majelis Pertimbangan Tinggi, itu dikoreksi, tidak akan

Halaman 108 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa masuk klausul-klausul itu, sangat simpel, Ketua, Pengurus, dan Pengawas saja, pengalaman saya pernah mengurus perkumpulan keluarga besar, itu ditolak;

- Bahwa saat Pemohon mengajukan dokumen tidak ada surat SKT dari Mendagri dan tidak ada pihak lain di luar Pemohon yang datang ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon mengajukan tidak dokumen Munas I sampai dengan IV dokumen Munas I sampai dengan IV;
- Bahwa syarat permohonan itu, Mubes yang terakhir, nama disetujui, buat akta, lalu diinput, itu saja dan tidak ada penolakan dari sistem;
- Bahwa ada panggilan-panggilan untuk klarifikasi tertentu secara manual, karena saat pertama input murni sesuai format Mubes, ada Majelis Tinggi semacam itu, itu dikoreksi, lalu diperbaiki, kita masukan lagi, hanya satu itu saja koreksinya;
- Bahwa aktanya berubah, maka disesuaikan format yang standar Kemenkumham jadi Akta yang ada diubah;
- Bahwa Saksi sebelum menerbitkan akta, sudah memeriksa syarat formil, materil secara cermat berkas-berkas yang masuk;
- Bahwa ketika mengajukan pengesahan pendirian ini ke aplikasi, ada kolom semua terhadap semua kebenaran dokumen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab penuh secara hukum sebagai Notaris, maka dicentang;
- Bahwa ketika menghadap dua orang Pak Abdul Ghoni dan Purwanto, betul kedua orang ini Kuasa dari Pak Syarif, di dalam Surat Kuasa itu Pak Syarif sebagai Pemimpin Sidang Mubes ke V dan bukan sebagai pendiri;
- Bahwa MPT atau MPO itu dalam standar draft perkumpulan itu tidak dikenal, jadi mengacu pada draft yang ditetapkan oleh Kemenkumham, tapi setelah Saksi konsultasi dengan beberapa pengurus FORKABI tidak apa-apa, karena yang dikenal dalam perkumpulan itu hanya Pengawas dan Pengurus, jadi yang masuk MPT/MPO itu sebagai Pengawas, kalau kita paksakan harus pake MPT/MPO itu tidak akan keluar SK Kemenkumhamnya, karena standar yang ditetapkan oleh Kemenkumham anggaran dasar perkumpulan seperti itu;
- Bahwa Saudara Saksi pahami hal itu dapat diubah seketika itu saja, nama MPT menjadi MPO, dalam akta saya tulis Pengurus (Majelis Pertimbangan Tinggi), karena dalam sistem di AHU tidak ada sub MPT itu;

Halaman 109 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akta yang saksi katakan adalah Akta Anggaran Dasar bukan Akta Pendirian, di Akta ini di premis dibunyikan bahwa FORKABI telah didirikan tahun 2003, tapi belum dapat SK Kemenkumham, makanya Akta yang saya buat Anggaran Dasar, satu kesatuan;
- Bahwa terkait persyaratan dalam pembuatan akta, dokumen domisili disampaikan, kalau dokumen Akta Notaris itu adalah dokumen otentik, jadi kita kalau sudah dibuatkan akta seperti ini fotokopi, memang tidak ada dituliskan dalam pasal perundang-undangan tetapi yang menjadi syarat itu fotokopi sudah cukup;
- Bahwa dalam etika profesi notaris mengenai prinsip kehati-hatian itu ada dan mengimplementasikan tentang prinsip kehati-hatian tersebut dikaitkan dengan kebiasaan tadi, Saksi membuat akta berdasarkan data yang disampaikan kepada saya, akta-aktanya otentik seperti notaris, kita tidak perlu lagi minta aslinya, lain lagi kalau akta-akta yang dokumen di bawah tangan kita minta aslinya, kalau dalam bentuk akta notaris ini akta pendirian dan inipun Saksi akomodir yakni dalam anggaran dasar, didirikan berdasarkan akta tanggal sekian, namun belum dapat SK Kemenkumham;
- Bahwa Kita ketahui bahwa Akta Notaris No. 2 tanggal 4 November 2003, dibuat ketika undang-undangnya diteruskan ke Dirjen AHU belum berlaku, yang membuat SK Notaris 2021 ini tidak memperhatikan bahwa sebelumnya FORKABI sudah pernah berdiri dan paling tidak meminta kepada Pendiri untuk hadir ketika menghadap membuat SK, itu kita sebut sebagai Premis atau Kronologis, karena kalau FORKABI ini didirikan tahun 2021, faktanya sudah pernah berdiri dengan akta nomor sekian, dan di situ saya jelaskan sampai saat ini belum mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham;
- Bahwa yang Saksi ubah itu bukan substansinya, istilahnya struktur MPT atau MPO itu masuk ke struktur Pengawas, nanti itu digodok sama Kemenkumham, apakah perlu perubahan lagi anggaran dasar yang sifatnya lebih luas, untuk mengakomodir draft yang sudah disepakati sama dengan Kemenkumham yang dikeluarkan, MPT atau MPO itu masuk ke Pengawas, itu saja;
- Bahwa nama belum ada yang pakai, kita melakukan proses pengecakan nama melalui online, kalau nama itu sudah ada yang pakai tidak bisa didaftarkan, kalau nama itu disetujui berarti bisa digunakan, langsung kita proses akta dan selanjutnya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa FORKABI sangat eksis di Jakarta;

Halaman 110 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ali Hamzah

- Bahwa Saksi merupakan anggota FORKABI Abdul Ghoni dan Purwanto dari tahun 2001;
- Bahwa Saksi memiliki KTA;
- Bahwa Saksi di tahun 2001 hadir di Megamendung, dibawa oleh Ihsan dalam rangka pembentukan sebelum FORKABI;
- Bahwa Saksi ikut sebelum FORKABI didirikan;
- Bahwa FORKABI didirikan pada tanggal 18 April 2001;
- Bahwa Saksi langsung jadi anggota FORKABI pada saat itu;
- Bahwa Saksi hadir pada MUBES I, tanggal 28 hingga 30 Juni 2002, di Graha Dinar, Cisarua;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Ranting (DPRC) Palmerah, dari tahun 2001 sampai tahun 2015;
- Bahwa Saksi hadir pada MUBES II, sebagai Ketua DPRC mendampingi Ketua DPC Palmerah, H. Hanafi, tanggal 23 hingga 25 September 2005, di Cimacan, Cianjur;
- Bahwa Saksi hadir pada MUBES III, tanggal 1 hingga 3 Oktober 2010, di Bumi Perkemahan, Cibubur, sebagai peserta, tapi dari unsur DPRC;
- Bahwa Saksi hadir MUBES I, MUBES II, MUBES III, tetapi tidak mempunyai hak suara;
- Bahwa Saksi hadir pada MUBES IV, tanggal 18 hingga 20 Desember 2015, di Cibulian;
- Bahwa Saksi hadir pada MUBES V di Sentul, tanggal 20 hingga 21 Februari 2021;
- Bahwa Saksi dari MUBES I, MUBES II, dan MUBES III diberikan Anggaran Dasar FORKABI;
- Bahwa MUBES dilaksanakan lima tahun sekali;
- Bahwa jabatan Saksi terakhir sebagai Ketua DPC Palmerah;
- Bahwa ada tandingan dari DPC FORKABI Palmerah lain yang bukan FORKABI Pak Abdul Ghoni, dipanggil si Bontot;
- Bahwa Saksi di Ranting pernah mendengar adanya PAW di DPP yang ada sekitar 50 orang;

Halaman 111 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui namanya yang di-PAW, yaitu Syarif Hidayatullah dan Aditya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki status di DPC maupun DPD hanya di Ranting;
- Bahwa Saksi melihat SK PAW dari Bang Aditya, pada saat Saksi sendiri silaturahmi ke rumahnya tanpa diundang, karena Saksi di Ranting paling kritis dan yang mau tahu, dalam rangka menanyakan tentang kenapa banyak yang di-PAW, tanggalnya Saksi kurang tahu persis;
- Bahwa jabatan Saksi di FORKABI sekarang Ketua DPC Palmerah versi Abdul Ghoni;
- Bahwa FORKABI yang dapat pengesahan dari Menkumham adalah FORKABI H. Abdul Ghoni dan Purwanto, karena Saksi dapat tembusannya dan sudah Saksi laporkan ke Kecamatan;
- Bahwa jabatan Abdul Ghoni di dalam kepengurusan FORKABI adalah Ketua Umum DPT;
- Bahwa jabatan Purwanto di dalam kepengurusan FORKABI adalah Sekjen FORKABI;
- Bahwa KTA yang dimiliki Saksi masih tanda tangan Pak Nahrowi dan Pak M. Ihsan;
- Bahwa Saksi dalam MUBES mendampingi Ketua DPC, bukan sebagai peserta;
- Bahwa terkait Saksi menghadiri MUBES yang diselenggarakan oleh Abdul Ghoni dan Purwanto, yang Saksi tahu pimpinan sidangnya adalah Saudara Aditya;
- Bahwa Ketua DPD sebagai pemilik hak suara yang hadir di dalam MUBES V, ada 12 DPD, tapi yang saya ketahui ada 2 orang DPD Jakarta Utara, saudara Habibi, dan DPD Jakarta Barat, H. Ahmad Hanafi;
- Bahwa PAW ini menjadi penyebab utama pecahnya perkumpulan ini;
- Bahwa dari tahun 2001 sampai sebelum PAW yang sekarang, belum pernah terjadi PAW, ini baru pertama kali;

4. Saksi H. Anas, S.Ag.

- Bahwa Saksi merupakan anggota FORKABI;
- Bahwa Saksi tidak memiliki KTA, karena ketika Saksi masuk FORKABI itu tahun 2001, keluar dari tahun 2007, mulai dari MUBES ke V Saksi menjadi anggota FORKABI kembali;

Halaman 112 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui FORKABI didirikan pada tanggal 18 April 2001, di Megamendung;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris DPD Jakarta Utara pada saat itu;
- Bahwa nama FORKABI, awal itu tercetus oleh Bang Salman Mochtar, FOR itu bahasa Inggris, artinya untuk, dan KABI bahasa Tebet, artinya menangkis dan memukul, jadi untuk menangkis dan memukul, kedengarannya itu tidak menjadikan kesatuan, akhirnya ini belum ditetapkan/disahkan, sebulan dari itu Bang Syarif Hidayatullah ini ditugaskan oleh Salman Mochtar untuk mengotak-atik kepanjangan dari FORKABI, sehingga terjadilah akronim FORKABI seperti sekarang ini dari Bang H. Syarif;
- Bahwa logo FORKABI, pada saat RAKER itu yang berubah menjadi MUBES I, masing-masing logo perwilayah masih berbeda, seperti halnya Saksi, Jakarta Utara itu Saksi mencetak lambang golok, padi, dan kapas, Ketua Ranting (DPRC) Palmerah, dari tahun 2001 sampai tahun 2015, Itu gabungan dari berbagai macam logo lima wilayah, Utara, Timur, Barat, Pusat pada saat itu belum punya logo, hanya bacaan saja, dan Bang Syarif pada MUBES I di Hotel Graha Dinar, Tanggal 28 hingga 30 Juni 2002, menyatukan dengan mengambil dari tiap-tiap wilayah, akhirnya terjadi logo seperti yang sekarang ini;
- Bahwa Saksi pernah menjadi sekretaris di Jakarta Utara tahun 2001-2003
- Bahwa Saksi Di MUBES ke II tidak hadir;
- Bahwa Saksi terakhir mendampingi Ketua DPD Jakarta Utara Tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui FORKABI yang memiliki Akta Pengesahan Kemenkumham adalah yang diketuai oleh H. Abdul Ghoni, Sekjennya Purwanto;
- Bahwa Saksi menghadiri MUBES ketika Abdul Ghoni, CS menyelenggarakan MUBES (MUBES Ke-V);
- Bahwa yang hadir dari DPD pada saat itu: Jakarta Timur, Jakarta Barat, Maruca, Bekasi, Barif Sutanto, Marzuki, Jakarta Selatan itu yang saya tahu Dimas, Jakarta Utara itu saya, Ketua DPD Jakarta Utara tidak hadir, yang lain saya lupa;
- Bahwa seingat Saksi Ketua OC (*Organizing Commimittee*) dan Sekretaris OC di MUBES I Tahun 2002, Ketua Panitianya Bang H. Toton, Sekretaris Bang Ihsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Logo FORKABI yang terdaftar di Menkumham itu atas nama siapa;

5. Saksi Chairil Anwar, S.Sos, M.Si.

Halaman 113 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dari awal adalah anggota FORKABI yang Ketua Umumnya Husein Sani, Sekjennya Lukman Muhasim;
- Bahwa Saksi memiliki KTA FORKABI;
- Bahwa Saksi di FORKABI Sebagai Dewan Penasehat DPD Jakarta Timur sejak Saksi ditunjuk dari ketika bergabung Ketuanya Juanda dari DPD Jakarta Timur;
- Bahwa Ketua Umum DPP pada saat MUBES V sebetulnya belum ditunjuk di dalam MUBES, baru ditunjuk MPT Nara (Nachrowi Ramli);
- Bahwa Saksi hadir pada MUBES V, di Hotel Sentul, tanggal 20 Februari 2021, sebagai Peninjau, tidak punya hak suara;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah DPD FORKABI itu ada tiga belas;
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah DPD FORKABI yang hadir pada saat itu ada sebelas, yakni: Kabupaten Bekasi, Bekasi Kota, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Bogor, Tangsel, Kabupaten Tangerang, Tangerang Kota;
- Bahwa yang hadir pada saat itu adalah KSB (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara);
- Bahwa alasan diadakan MUBES ke-V, karena kurang percayanya kita kepada Pengurus terkait terjadinya PAW terhadap Pengurus yang ada, kenapa, karena PAW tersebut juga ditandatangani oleh MPT, karena kita sering di organisasi kurang percaya kepada MPT, karena tugas PAW adalah di Ketua Umum bukan MPT;
- Bahwa Saksi mengetahui SK PAW dari siapa yang di-PAW dari *share di group* di antaranya Bang Aditya, Bang Syarif Hidayatullah, H. Iwan, H. Ghoni, Bari;
- Bahwa Saksi mengetahui ada MUBES FORKABI di tempat lain, akan tetapi Saksi tidak ikut;
- Bahwa menurut Saksi MUBES FORKABI yang dihadiri oleh Saksi lebih dulu diselenggarakan;
- Bahwa menurut Saksi MUBES diselenggarakan lima tahun sekali;
- Bahwa yang menyelenggarakan MUBES adalah Panitia yang ditunjuk, setelah habis periode kepengurusan, berdasarkan kesepakatan Pengurus DPP;
- Bahwa selain PAW dasar dilaksanakan MUBES, karena kedaulatan organisasi berada di tangan anggota sesuai dengan pasal 5, AD/ART itu yang kita laksanakan;

Halaman 114 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada MUBES ke-IV belum dipilih Ketuanya, baru MPT saja;
- Bahwa pada MUBES ke-IV Ketua MPT-nya Nara;
- Bahwa Pak Nahrowi tidak hadir MUBES yang di Sentul;
- Bahwa tidak ada unsur pemerintah yang hadir, hanya ucapan melalui *online*, yakni Gubernur dan Wakil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Akta No. 2 Tahun 2003 dan Perubahannya;

Bahwa, Para Pihak telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, Para Pihak tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan akhirnya mohon putusan Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menguji Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut yaitu:

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.01.07.TAHUN 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi, tanggal 06 Mei 2021 (Bukti P-25, T-1=T II Intv-27);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyampaikan pula eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya adalah mengenai kompetensi absolut, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat serta gugatan salah pihak dan salah objek;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat II INtervensi juga menyampaikan eksepsi-eksepsi, yang pada pokoknya adalah mengenai kompetensi absolut, *legal standing* Penggugat, gugatan kabur (*obscur libel*) dan gugatan prematur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan bantahan sebagaimana dalam repliknya, dan selain bantahan atas eksepsi-eksepsi, Penggugat juga mengajukan keberatan atas kedudukan Tergugat II

Halaman 115 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dalam perkara ini, oleh karenanya Pengadilan akan memberikan pertimbangan terlebih dahulu mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam keberatannya tersebut pada pokoknya adalah Tergugat II Intervensi tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak karena syarat formal pemberian kuasa sebagaimana yang disebutkan di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yakni tidak terpenuhinya syarat dan formulasi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam surat kuasa khusus dari Tergugat II Intervensi karena masih terdapat kekurangan pihak yang harus memberikan kuasa agar dapat mewakili Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah memberikan bantahan dalam dupliknya yang pada pokoknya adalah personalia yang tercantum dalam surat kuasa Tergugat II Intervensi sudah menyebutkan identitas lengkap beserta jabatannya dalam Dewan Pimpinan Pusat (DPP) organisasi masyarakat Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) yang merupakan pihak yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi berdasarkan SK Nomor : 001/Skr-DPP/FORKABI/II/2021 tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) tanggal 27 Februari 2021, dan telah sesuai dengan BAB III Pasal 12 Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI);

Menimbang, bahwa atas hal pokok permasalahan dalam keberatan Penggugat ini, Pengadilan merujuk pada Anggaran Dasar Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) sebagaimana dalam Akta Nomor 36 tanggal 28 April 2021 (Bukti T-5 = T II Intv-6) dan Bukti T II Intv-15, dimana dalam Anggaran Dasar tersebut, tidak dijelaskan secara tegas siapa yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dalam persidangan selain daripada kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Anggaran Dasar Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) tersebut;

Menimbang, bahwa susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 angka 1 Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Anak Betawi (Bukti T II Intv-16);

Menimbang, bahwa kemudian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) mengajukan permohonan intervensi sebagai pihak yang berdiri sendiri dalam perkara ini, dan atas permohonan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya tidak keberatan;

Halaman 116 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 23 Agustus 2021, yang mengabulkan permohonan intervensi dan menetapkan kedudukan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penggugat mengenai tidak terpenuhinya syarat dan formulasi kedudukan hukum (*legal standing*) Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam surat kuasa khusus dari Tergugat II Intervensi karena masih terdapat kekurangan pihak yang harus memberikan kuasa agar dapat mewakili Tergugat II Intervensi dalam perkara ini, maka Pengadilan merujuk pada Akta Nomor 36 tanggal 28 April 2021 (Bukti T-5 = T II Intv-6) dan Bukti T II Intv-15, serta Surat Keputusan Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor: 001/MPOP/FORKABI/II/2021 tentang Susunan Pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat Forum Komunikasi Anak Betawi MPOP FORKABI tanggal 23 Februari 2021 (Bukti T II Intv-21a, T II Intv-21b) dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi Nomor: 01/DPP/FORKABI/II/2021 tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi DPP FORKABI 2021-2026 tanggal 27 Februari 2021 (Bukti T II Intv-24a, T II Intv-24b);

Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T-5 = T II Intv-6, T II Intv-15, T II Intv-21a, T II Intv-21b, T II Intv-24a, T II Intv-24b dan mencermati pula surat kuasa No. 004/SK-Pdt/DPP/FORKABI/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, maka pihak-pihak yang menjadi subjek Pemberi Kuasa dalam surat kuasa tersebut adalah termasuk ke dalam susunan pengurus Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat (MPOP) dan susunan komposisi personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI);

Menimbang, bahwa masih terdapat kekurangan pihak personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) yang harus memberikan kuasa agar dapat mewakili Tergugat II Intervensi dalam perkara ini sebagaimana alasan keberatan Penggugat, maka dengan mencermati kembali Bukti T-5 = T II Intv-6, T II Intv-15, T II Intv-21a, T II Intv-21b, T II Intv-24a, T II Intv-24b di atas, selain daripada pihak-pihak sebagai subjek Pemberi Kuasa telah termasuk ke dalam Majelis Pertimbangan Organisasi Pusat (MPOP) dan susunan komposisi personalia Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), pihak-pihak sebagai subjek Pemberi Kuasa mana juga termasuk ke dalam organ susunan pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 12 angka 1 Anggaran Rumah

Halaman 117 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), sehingga kurangnya pihak sebagai subjek Pemberi Kuasa dalam surat kuasa tidaklah bertentangan dengan Pasal 12 angka 1 Anggaran Rumah Tangga Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka tidak ada pengabaian terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya keberatan Penggugat terbukti tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mengemukakan hal yang sama yakni mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sekaligus secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa alasan Tergugat pada eksepsi ini pada pokoknya adalah dasar pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi sebagaimana dimaksud dalam KTUN objek sengketa adalah Akta Nomor 36 tanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Suwanda S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakan keabsahan atas isi atau substansi atas Akta dimaksud, sehingga sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terkuat dan terpenuh sepanjang belum atau tidak terdapat pembuktian sebaliknya di depan persidangan dan belum dibatalkan, baik dibatalkan oleh Notaris (berdasarkan kehendak para pihak) maupun dibatalkan melalui putusan Pengadilan (lingkup Peradilan Umum), maka Akta Notaris tersebut wajib diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut, setelah mencermati alasan eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah pihak dan salah objek yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara ini, karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah persoalan hukum perdata yang merupakan sengketa keperdataan terkait legalitas antar 2 (dua) entitas ormas/perkumpulan, yakni antara Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) yang belum berbadan hukum dengan kepengurusan Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) yang telah memperoleh status badan hukum melalui KTUN objek sengketa, sehingga semestinya yang harus diperiksa dan diteliti terlebih dahulu adalah

Halaman 118 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan Akta Notaris No.36 sebagai dasar lahirnya KTUN objek sengketa, terhadap alasan ini maka menurut Pengadilan pada dasarnya terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai bagian dari eksepsi absolut dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan Tergugat II Intervensi pada eksepsi ini pada pokoknya adalah sekalipun KTUN objek sengketa merupakan produk tata usaha negara, namun yang menjadi permasalahan dalam perkara ini bukanlah mengenai proses atau prosedural penerbitan KTUN objek sengketa, melainkan substansi yang bersifat keperdataan yaitu permasalahan perselisihan hak yang memperlakukan keabsahan diantara 2 (dua) kubu Perkumpulan Organisasi Masyarakat Forum Komunikasi Anak Betawi, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kewenangan untuk menguji keabsahan diantara 2 (dua) kubu Perkumpulan Organisasi Masyarakat Forum Komunikasi Anak Betawi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat sebaliknya telah membantah sebagaimana dalam repliknya dengan pada pokoknya mengemukakan bahwa penilaian apakah sengketa perkara ini merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa kepemilikan/keperdataan, maka merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012, dan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 10 dan 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan menjadikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0005955.AH.07 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawai tanggal 06 Mei 2021 sebagai KTUN objek sengketa dan dengan posita bahwa KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan hal yang dimohonkan agar KTUN objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, bukan menuntut sebagaimana umumnya tuntutan perkara perdata (wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum), maka sengketa ini merupakan sengketa TUN;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam eksepsi ini, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Halaman 119 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka yang menjadi objek dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara juga memiliki kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara yang lain dengan objek seperti tindakan administrasi pemerintahan, penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan sengketa khusus lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, pengertian keputusan tata usaha negara mana juga merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan dimaknai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yakni:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa namun pengertian keputusan tata usaha negara di atas dikecualikan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan permasalahan hukum dalam eksepsi ini, maka apakah sengketa dalam perkara ini merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata?

Halaman 120 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah memberikan rumusan kriterianya yaitu:

- Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;
- Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau;
- Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau;
- Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.

Menimbang, bahwa atas dasar rumusan kriteria pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 di atas dan dengan memperhatikan keseluruhan unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka terhadap KTUN objek sengketa termasuk ke dalam pengertian keputusan tata usaha negara, dan dengan memperhatikan pula posita serta petitum gugatan yang mempermasalahkan keabsahan penerbitan KTUN objek sengketa, maka rumusan kriteria pada huruf a dan b dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara telah dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa?

Menimbang, bahwa KTUN objek sengketa adalah terkait pengesahan badan hukum, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2018 Sebagai Pedoman Tugas Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah memberikan rumusan bahwa "Pengujian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI terhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perijinannya saja, akan tetapi juga harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum yang baru tidak serta merta menghilangkan eksistensi dan hak-hak pengurus lama yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Ham RI.";

Halaman 121 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 di atas, maka pengujian KTUN objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak hanya meliputi aspek formal administratif badan hukum dan perijinannya saja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan dan peraturan lainnya yang terkait, melainkan harus dipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian dan perubahan kepengurusan suatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang ada relevansinya dengan riwayat pendirian dan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI), sebagai berikut:

- Bahwa Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) didirikan pada tanggal 18 April 2001, sebagaimana diterangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 4 November 2003 (Bukti P-2, T II Intv-2) dan berkesuaian dengan keterangan Saksi Herman Sani BBM. sebagai salah satu pendirinya;
- Bahwa Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan pada Kementerian Dalam Negeri RI (Bukti P-4, T II Intv-4);
- Bahwa dalam kurun waktu sejak pendiriannya dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2020, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) telah mengalami perubahan yaitu pada periode tahun 2001 (Bukti P-46), periode 2005-2010 (Bukti P-47), periode 2010-2015 (Bukti P-48, T II Intv-56), periode 2015-2020 (Bukti P-20 = T II Intv 29);
- Bahwa penyelenggaraan Musyawarah Besar (MUBES) ke V (lima) Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dilakukan oleh 2 (dua) pihak sebagaimana dalam Bukti P-6, P-7a, P-7b, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12a, P-12b, P-13, P-14, P-17, dan keterangan Saksi Drs. Sirojuddin, MA., H. Aliudin EA, S.H., Maah Setiawan, SE., Ella Silvia, S.H., M.H., dan Bukti T II Intv 7a, T II Intv 7b, T II Intv 8, T II Intv 9a, T II Intv 9b, T II Intv 10a, T II Intv 10b, T II Intv 11, T II Intv

Halaman 122 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12a, T II Intv 12b, T II Intv 13a, T II Intv 13b, T II Intv 14, T II Intv 19a, T II Intv 19b, T II Intv 20a, T II Intv 20b, T II Intv 28 dan keterangan Saksi Ali Hamzah, H. Anas, S.Ag., H. Chaeril Anwar, S. Sos., M.Si.;

- Bahwa Musyawarah Besar (MUBES) ke V (lima) Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) tersebut, masing-masing menghasilkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) periode 2021-2026, yakni kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) yang dipimpin oleh Penggugat sebagai Ketua Umum (Bukti P-15, P-16) dan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) oleh Tergugat II Intervensi (Bukti T-5 = T II Intv-6, T II Intv-15, T II Intv-21a, T II Intv-21b, T II Intv-24a, T II Intv-24b);
- Bahwa pada tahun 2019, 2020 telah ada usaha-usaha untuk pengajuan pemesanan nama Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) pada sistem Ditjen AHU online, demikian juga di tahun 2021, namun dengan keterangan nama Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi termasuk nama yang dilarang (Bukti P-21, P-22, P-23, P-70), nama Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi mana juga pernah dimohonkan pembukaan blokir dan telah mendapatkan jawaban bahwa permohonan pembukaan blokir nama Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi tidak dapat dipenuhi dengan alasan nama tersebut telah terdaftar organisasi masyarakat tidak berbadan hukum di Kementerian Dalam Negeri (Bukti P-41, P-42 dan keterangan Saksi Rusdian, S.H., M.Kn, serta Bukti P-24);
- Bahwa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) oleh Tergugat II Intervensi, berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 28 April 2021, yang dibuat oleh Suwanda S.H., M.Kn. (Bukti T-5 = T II Intv-6) yang sesuai dengan keterangan Saksi Suwanda S.H., M.Kn. sendiri, sekaligus sebagai pemohon yang mengajukan permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dan pada akhirnya diterbitkan KTUN objek sengketa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum di atas, maka terkait dengan riwayat pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) antara kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) yang dipimpin oleh Penggugat sebagai Ketua Umum dengan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) oleh Tergugat II Intervensi adalah nama Perkumpulan yang sama, yakni Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) yang didirikan pada

Halaman 123 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2001, sebagaimana diterangkan dalam Akta Nomor 2 tanggal 4 November 2003 dan telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan pada Kementerian Dalam Negeri RI;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut dan dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 dan Nomor 3 Tahun 2018, maka ada permasalahan pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu sengketa kepengurusan untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) tersebut, sehingga meskipun objek sengketa dalam perkara ini adalah pengujian tentang keabsahan KTUN objek sengketa, Pengadilan belum dapat mengujinya karena hal tersebut merupakan substansi hak sebagai penentu untuk menguji keabsahan KTUN objek sengketa yang penyelesaiannya menjadi kewenangan peradilan perdata karena norma (kaidah) hukum TUN tidak dapat menyelesaikan sengketanya, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas permasalahan dalam eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut dinyatakan diterima, maka permasalahan hukum dalam pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan KTUN objek sengketa, setelah mencermati alasan, tanggapan serta alat bukti dari Para Pihak, maka menurut Pengadilan, tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika KTUN objek sengketa tetap dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan tersebut terbukti tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 124 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti Para Pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha negara objek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 572.000 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021

Halaman 125 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Mohamad Syauqie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sutiyono, S.H., M.H. dan Dr. Nasrifal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) kepada para pihak, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Salomo F. Simandjuntak, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Sutiyono, S.H., M.H.

Mohamad Syauqie, S.H., M.H.

Dr. Nasrifal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Salomo F. Simandjuntak, S.T., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	125.000,-
- Surat Panggilan	: Rp.	74.000,-
- Fotokopi Gugatan dan Kuasa	: Rp.	163.000,-
- Sumpah	: Rp.	120.000,-
- Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,-
- Leges Penetapan	: Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	10.000,-
J U M L A H	: Rp.	572.000,-

(lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 126 dari 126 halaman Putusan Nomor: 168/G/2021/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)